



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**OPTIMALISASI PRAPENUNTUTAN  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**TESIS**

**JHON ILEF MALAMASSAM  
1006754 913**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Optimalisasi prapenuntutan  
dalam sistem peradilan pidana**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Magister Hukum (MH) dalam Ilmu Hukum**

**JHON ILEF MALAMASSAM  
1006754 913**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Jhon Ilef Malamassam**

**NPM : 1006754913**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 04 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Jhon Ilef Malamassam  
NPM : 1006754913  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem  
Peradilan Pidana.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang /Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

Pembimbing/Penguji : Topo Santoso, S.H, M.H, Ph.D.

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 04 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat, rahmat dan penyertaannya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana ".

Tesis ini membahas ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tahap prapenuntutan serta bagaimana penuntut umum mengoptimalkan tahap prapenuntutan tersebut sehingga perkara yang dilimpahkan ke sidang pengadilan. Pada dasarnya penuntutan tidak boleh gagal karena penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan, jika dalam tahap prapenuntutan menunjukkan bahwa tersangka secara materil melakukan tindak pidana maka seharusnya tersangka dapat disidangkan di pengadilan dan jika tidak terdapat bukti baru yang dapat membatalkan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa, maka terdakwa seharusnya diputuskan bersalah serta mendapat sanksi pidana demikainpun sebaliknya.

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
2. Rektor dan wakil Rektor Universitas Indonesia serta Dekan dan wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.MA, sebagai Ketua Konsentrasi Hukum dan Sitem Peradilan Pidana, dan bapak Topo Santoso, SH.MH.Ph.D, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan-masukan bagi penyempurnaan penulisan tesis ini hingga selesai.

4. Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan penuh dedikasi yang tinggi telah memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada kami selama proses belajar mengajar.
5. Seluruh staf administrasi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Staf Sekretariat Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, dan Staf Perpustakaan Fak. Hukum yang telah mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
6. Para narasumber yang terdiri dari : bapak Armansyah, SH.,MH sebagai asisten tiga pengawasan Kejaksaan Agung R.I, ibu Martini, SH., MH sebagai panitra muda bidang tindak pidana umum pada Mahkamah Agung R.I, bapak Yuspar, SH.,MH sebagai Kepala Sub Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Agung R.I, bapak Imanuel Zeibua, SH.,MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, bapak Umbuh Waleka, SH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, saudara Angky,SH sebagai Kasi Pidum dan saudara Sarmanto, SH sebagai staf Pidum pada Kejaksaan Negeri Wamena, Saudara Kadek, SH sebagai Jaksa Fungsional pada bidang pidum Kejaksaan Negeri Jayapura dan saudara Munir, SH sebagai staf Pidum pada Kejaksaan Negeri Nabire yang telah membantu memberikan data baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan guna penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Petrus Masirri Manimpa dan Ibu Maria Tanna dan ibu mertua Hermin Tangkeallo, Kakak-kakak penulis serta semua keluarga yang telah mendukung penulis untuk melanjutkan studi S-2.
8. Kepada istri penulis yang tercinta, Febryanti Pa'tadungan, S.E dan kedua anak penulis Foennara Oktaoney Malamassam dan Feonsean Nuarito Malamassam, atas doa, cinta, kasih sayang dan kesabaran dari mereka yang selalu penulis ingat dalam menjalankan studi sehingga memberikan semangat dan kekuatan dalam penyelesaian studi S-2 ini.
9. Kepada semua teman-teman Mahasiswa S2 : Nixon, Devid, Dede, Sigit, Reza, Betrix dan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama berjuang, bahu-membahu untuk menyelesaikan proses perkuliahan ini, dan semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, kiranya **Allah Bapa,**


*Allah Anak* dan *Perantaraan Roh Kudus* yang empunya hidup ini memberkati kita semua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna baik dari segi substansi maupun metode penyajian, sehingga penulis menerima dengan senang hati kritik, saran, pendapat demi penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak yang berkesempatan untuk membaca tesis ini.

Jakarta, Juli 2012

(Jhon Ilef Malamassam)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jhon Ilef Malamassam.  
NPM : 1006754913.  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Fakultas : Hukum.  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

“Optimalisasi prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta.

Pada tanggal : 04 Juli 2012.

Yang menyatakan

( Jhon Ilef Malamassam )



## ABSTRAK

Nama : Jhon Ilef Malamassam  
Program Studi : Pascasarjana Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Optimalisasi Prapenuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang " Optimalisasi prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana", secara khusus tesis ini membahas pertama, bagaimanakah ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tahap prapenuntutan melibatkan penyidik dan penuntut umum. Kedua, apakah yang menjadi permasalahan pada tahap prapenuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum. Ketiga, upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ada dalam proses prapenuntutan khususnya dalam penelitian berkas perkara oleh penuntut umum. Ketika kita membahas tentang Optimalisasi Prapenuntutan, hal tersebut berarti kita akan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada tahap prapenuntutan khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, optimalisasi tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Secara khusus tesis ini meneliti beberapa kasus yang diputus bebas oleh pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari penuntut umum terhadap putusan bebas, dari putusan tersebut, penulis menganalisa apakah permasalahan yang timbul dalam melakukan penelitian berkas perkara atau apa yang menyebabkan prapenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum menjadi tidak optimal sehingga berdampak kepada terjadinya putusan bebas, baik itu bebas murni maupun bebas tidak murni pada sidang pengadilan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pencari keadilan. Permasalahn tersebut harus dikaji agar dapat memberikan gambaran bagi penuntut umum tentang upaya apa yang harus ditempuh agar dapat mengoptimalkan tahap prapenuntutan khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum.

Kata kunci : Optimalisasi, Prapenuntutan, Penelitian berkas perkara oleh penuntut umum.

## ABSTRACT

Name : Jhon Ilef Malamassam  
Program Study : Graduate of Criminal justice System  
Title : Optimization Pre prosecution in Criminal justice System

This Thesis is research result about " Optimization pre prosecution in crime system of judicature", particularly this thesis discusses first, how provisions in legislation that arrange about phase Pre prosecution entangles investigator and publik prosecutor. Second, what is become problems at phase pre prosecution in course of handling of public doing an injustice case, specially in first delivery of phase bundle by investigator or research law suit by publik prosecutor. Third, effort what is conducted to overcome problems is referred existing in course of pre prosecution specially in research law suit by publik prosecutor. When we discuss about optimization pre prosecution, that mean us of solution searching terhadap bunches of troubles existing at phase pre prosecution specially in first delivery of phase bundle or research law suit by publik prosecutor, optimization are referred bent on to give rule of law for justice searcher. Particularly this thesis examines such cases that broken free by district court and by appellate court refuse application kasasi from publik prosecutor to free decision, from decision referred as, analysis writer wether arising out problems in conducting research law suit or what is the cause pre prosecution that conducted by publik prosecutor becoming not optimal until affect to the happening of free decision, either that free pure or free impure at court causing feel injustice for justice searcher. Problems is referred must assessed to give picture for publik prosecutor about effort what must gone through to optimization pre prosecution specially in first delivery of phase bundle by investigator or research law suit by publik prosecutor.

Keyword :  
Optimization, Pre prosecution, Research law suit by publik prosecutor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pernyataan Permasalahan .....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.6 Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
1.6.1 Kerangka Teori .....	10
1.6.2 Kerangka Konseptual .....	13
1.7 Metode Penelitian .....	15
1.7.1 Jenis Penelitian .....	15
1.7.2 Pendekatan Masalah .....	16
1.7.3 Jenis dan Sumber Data .....	16
1.7.4 Metode Pengumpulan Data .....	17
1.7.5 Analisis Data .....	17
1.8. Sistematika Penulisan .....	18
<b>II. Prepenuntutan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia</b>	
2.1 Sistem Peradilan Pidana .....	19
2.1.1 Pengertian & Komponen Sistem Peradilan Pidana .....	19
2.1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	24
2.2 Hukum Acara Pidana .....	26
2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana .....	27
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana .....	31
2.2.3 Asas-asas Hukum Acara Pidana .....	34
2.3 Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian .....	45
2.3.1 Penyidikan .....	46
2.3.2 Hasil Penyidikan .....	48
2.4 Kejaksaan dalam Proses Peradilan Pidana .....	49
Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Bidang Proses Peradilan Pidana .....	49
2.5 Prapenuntutan .....	55
2.5.1 Fungsi Prapenuntutan .....	59
2.5.2 Administrasi Perkara Pidana di Kejaksaan	

pada tahap Pra Penuntutan .....	60
2.5.3 Ketentuan Prapenuntutan yang melibatkan penyidik Polri .....	67
2.5.4 Ketentuan Prapenuntutan yang melibatkan Penuntut Umum .....	72
<b>III. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan</b>	
3.1 Penyajian Data Lapangan .....	81
3.1.1 Data Perkara Tindak Pidana Umum pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung .....	82
3.1.2 Data Perkara Tindak Pidana Umum yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri .....	82
3.1.2.1 Kejaksaan Negeri Jayapura .....	83
3.1.2.2 Kejaksaan Negeri Nabire .....	83
3.1.2.3 Kejaksaan Negeri Wamena .....	84
3.1.3 Analisa Data .....	84
3.2 Putusan bebas tidak murni oleh Pengadilan Negeri .....	85
3.2.1 Kasus Posisi (perkara I) .....	85
3.2.2 Analisis Putusan .....	86
3.3 Putusan bebas murni oleh Pengadilan Negeri .....	91
3.3.1 Kasus Posisi (perkara II) .....	91
3.3.2 Analisis Putusan .....	92
3.4 Putusan bebas murni Mahkamah Agung terhadap salah satu terdakwa yaitu terdakwa Yudi Astono (pemimpin P.T Catur Putra Surya) dalam perkara pembunuhan Marsinah .....	95
3.4.1 Kasus Posisi .....	95
3.4.2 Analisis Putusan .....	97
<b>IV. Upaya Terhadap Kegagalan dalam Tahap Prapenuntutan</b>	
4.1 Prapenuntutan dalam bentuk koordinasi fungsional dan instansional .....	106
4.1.1 Profesionalisme penuntut umum dalam tahap prapenuntutan .....	108
4.1.2 Profesionalisme penuntut umum atas penyelesaian suatu penanganan perkara .....	116
4.2 Prapenuntutan merupakan bagian dari kebijakan kriminal .....	118
4.3 Pengawasan terhadap integritas kepribadian dari Jaksa Penuntut Umum .....	121
4.4 Konsekwensi bagi Penuntut Umum jika perkara yang disidangkan kemudian diputus bebas oleh hakim .....	123
<b>V. PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	128
2. Saran .....	132

## DAFTAR PUSTAKA


## DAFTAR GAMBAR

1. Bejana berhubungan .....	12
2. Sistem linear .....	22
3. Sistem Peradilan Pidana bentuk linear (garis lurus) .....	25
4. Sistem Peradilan Pidana bentuk aliran .....	26



## DAFTAR TABEL

1. Data perkara tindak pidana umum di mahkamah agung yang menolak permohonan upaya hukum dari penuntut umum terhadap putusan bebas Tahun 2010-2011 .....	82
2. Data perkara tindak pidana umum yang diputus bebas tahun 2010-2011 pada Kejaksaan Negeri Jayapura .....	83
3. Data perkara tindak pidana umum yang diputus bebas tahun 2010-2011 pada Kejaksaan Negeri Nabire .....	83
4. Data perkara tindak pidana umum yang diputus bebas tahun 2010-2011 pada Kejaksaan Negeri Wamena.....	84



# B A B I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu negara hukum mempunyai beberapa unsur-unsur :<sup>1</sup>

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan butir 1, tentunya pemerintah dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya selalu berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula di bidang hukum acara pidana yang merupakan dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu tersedianya satu perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparaturnya penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.<sup>2</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2007), hal 29

<sup>2</sup> AL Wisnubroto & GWidiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal 1

keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.<sup>3</sup> Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian serta pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.<sup>5</sup>

Pemerintah bangsa Indonesia dalam era demokrasi sekarang ini telah mencoba untuk melakukan proses penegakan hukum secara konsisten sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tekat untuk menegakan hukum secara konsisten demi menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supermasi hukum, serta menghargai HAM, terkadang dicerminkan oleh sikap masyarakat yang emosional menuntut dengan tidak sabar pada kinerja lembaga penegak hukum.<sup>6</sup> Sementara itu aparat penegak hukum juga menghadapi permasalahan dalam memenuhi tuntutan masyarakat, dimana aparat

<sup>3</sup> Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta :UII Pres : 2010), hal 15

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983) hal 2

<sup>5</sup> Sutyoso, Op cit, hal 16

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "membangun Strategi Kinerja Kejaksaan bagi Peningkatan produktivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik" Suatu usulan, media hukum, edisi 22 Agustus 2002 Kritik-kritik yang cukup pedas akan tidak berhenti dilontarkan kepada kejaksaan (aparat penegak hukum lainnya), karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan bahwa hukum seakan dianggap non-eksisten oleh anggota masyarakat



penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum, terikat pada proses yang diatur sebagai norma hukum positif.<sup>7</sup>

Bekerjanya aparat penegak hukum tersebut tentunya diperlukan adanya suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.<sup>8</sup> Hukum Acara Pidana berfungsi untuk melaksanakan hukum pidana materil guna mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki, oleh karena itu di dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya kebenaran formal yang semata-mata ditujukan pada formalitas-formalitas hukum.<sup>9</sup> Sehingga hukum acara pidana bertujuan akhir mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat,<sup>10</sup> yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan apa yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana.<sup>11</sup> Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi di sini berarti, usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan

<sup>7</sup> Ramelan, "Profesionalisme Jaksa di Era Supermasi Hukum" disampaikan dalam seminar sehari "Perepektif Peran Kejaksaan dalam Era Supermasi Hukum" yang diselenggarakan FH UI Depok tanggal 3 Agustus 2000

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa Keterpaduan atau Pergulatan*, (Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hal 2

<sup>9</sup> Mulyadi, Op cit, hal 5

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal 8

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur Batu, 1970), hal 13, yang dikutip oleh Topo Santoso, Loc cit

diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>12</sup> Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>13</sup>

Ketiga cakupan tugas tersebut terkait satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan sehingga seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem kepolisian. Sementara tugas ketiga lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas kedua, yaitu menyelesaikan kejahatan yang terjadi hingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap pra-judisial) dan pengadilan (pada tahap judicial).<sup>14</sup> hubungan polisi dan jaksa sangat nampak pada proses prapenuntutan dalam penyidikan suatu tindak pidana umum.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa subsistem atau komponen-komponen yang terdapat dalam sistem peradilan pidana adalah terdiri dari instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama : kepolisian - kejaksaan - pengadilan - dan pemasyarakatan. Kita mengetahui bahwa ke empat instansi tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Kepolisian berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, pengadilan mempunyai puncak pada Mahkamah Agung, sedangkan pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengertian dan gambaran sistem peradilan pidana seperti diuraikan di atas, maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh ke empat instansi ini adalah suatu keharusan, Jelas hal ini

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, buku ketiga (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 84

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, buku kedua, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 140

<sup>14</sup> Topo Santoso, Op cit, hal 1

tidak mudah, tetapi akan ada kerugian yang dapat timbul apabila hal ini tidak dilakukan, kerugian yang dapat terjadi berkisar pada :<sup>15</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem); dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Jawaban terhadap kerugian-kerugian di atas adalah adanya keterpaduan kerja dalam sistem peradilan pidana atau yang disebut "*integrated criminal justice system*".<sup>16</sup>

Sebagai dasar bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut, lebih dari 31 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1981 menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981 Presiden RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana tercantum dalam lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76 dan tambahan Lembaran Negara nomor 3209 yang dengan tegas mencabut Undang-Undang yang mengatur tentang hukum pidana sebelumnya yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) (staatsblad 1941 Nomor 44) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 81),<sup>17</sup> yang kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kodifikasinya disebut Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari konteks di atas dapatlah dikatakan bahwa untuk hukum acara pidana telah ada suatu unifikasi hukum karya bangsa Indonesia sendiri sehingga sewaktu lahirnya KUHAP, undang-undang ini sering disebut sebagai "Karya Agung". Terlepas dari adagium bahwa undang-undang (*law in book*) tertinggal dari perkembangan masyarakat (*law in action*,) maka kehadiran KUHAP dirasakan

<sup>15</sup> Reksodiputro, buku kedua, Op cit, hal 142

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Indonesia, Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No 9 Tahun 1951, TLN No 81, menimbang point d

memberikan suatu dimensi terdapatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum (*algemene belangen*),<sup>18</sup> namun sampai saat ini seiring dengan berkembangannya kemajuan dalam masyarakat kurang lebih 31 tahun lamanya KUHAP diberlakukan ternyata mulai menampakkan adanya kekurangan atau keterbatasan, harapan-harapan yang lalu telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala misalnya terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada proses sistem peradilan pidana dan juga pada isi dari KUHAP sendiri yang masih menampakkan peluang-peluang untuk ditafsirkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya.

Adanya cela-cela tersebut akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam pelaksanaannya, kelemahan-kelemahan tersebut akan semakin nampak apalagi ketika didukung oleh pelaksanaan penegakan hukum di lapangan yang menemui berbagai kendala, hal tersebut sangatlah wajar karena sesuatu yang dikehendaki oleh hukum tidak akan selamanya menjadi kenyataan dalam praktek penegakan hukum, bahkan sering terjadi hal yang sebaliknya, hukum merupakan dunia idealita (*das sollen*) sedangkan kenyataan adalah dunia realita (*das sein*) sehingga keduanya memang sulit untuk dipertemukan atau dengan kata lain masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.<sup>19</sup>

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi "barang mahal" yang jauh dari jangkauan masyarakat, beberapa kasus yang sempat merobek rasa keadilan masyarakat diantaranya kasus penempatan Ayin (Artalyta Suryani) di ruang khusus yang cukup mewah di Rutan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan

<sup>18</sup> Mulyadi, Op cit, hal 39

<sup>19</sup> Sutiyo, Op cit, hal 19

kelambanan penanganan kasus Anggodo merupakan secuil dari wajah buram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi kasus Prita Mulyasari yang dianggap menghina pihak Rumah Sakit Omni International, pencurian buah semangka, randu, tanaman jagung, ataupun pencurian biji kakao oleh Nenek Minah, penjualan ipad oleh Randi Rester dan Dian Yudha yang diputus bebas semakin menambah daftar panjang potret buram dalam praktik penegakan hukum di negeri ini.<sup>20</sup>

Perdebatan di dalam masyarakat dalam penegakan hukum dapat juga kita lihat dengan pemberian berbagai kewenangan atau diskresi kepada instansi aparat penegak hukum, ketika penyidik melakukan penahanan kepada tersangka kemudian dalam proses persidangan diputus bebas oleh hakim maka kemudian masyarakat memprsoalkan hal tersebut, disini kemudian akan memungkinkan timbulnya tekanan secara psikologis bagi para hakim untuk memutus bebas setiap perkara yang disidangkannya.<sup>21</sup>

Tidak mengherankan dalam praktek penegakan hukum yang terjadi acap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang professional. Produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap "controversial", cenderung tidak dapat "diterima" oleh kalangan luas hukum serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*Onvoeldoende gemotiverd*), tetapi hanya didasarkan pada silogisme yang dangkal dalam mengkualifikasi peristiwa hukumnya yang kemudian berdampak pula pada konstitusi dan penegakan hukumnya.

Persoalan-persoalan penegakan hukum di atas tentunya tidak terlepas dari persoalan yang timbul dari proses sistem peradilan pidana, secara khusus penulis ingin menyoroti satu bagian dari rangkaian proses tersebut yaitu pada proses

<sup>20</sup> Ibid, hal 1

<sup>21</sup> Ahmad ali, haruskah KPK dibubarkan, (makaassar : Jakarta lawrs clab, 2011), 18 oktober 2011

<sup>22</sup> Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum : *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, (Jogjakarta : UII Press, 2009), hlm 6

prapenuntutan dan dibatasi pada Pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum.

Dalam penanganan tindak pidana umum, proses prapenuntutan merupakan pintu gerbang bagi penuntut umum untuk menentukan proses peradilan selanjutnya, keberhasilan suatu proses penyidikan akan menentukan keberhasilan dalam proses penuntutan, demikianpun selanjutnya, keberhasilan penuntutan akan menentukan keberhasilan dalam pemeriksaan di pengadilan, yang akhirnya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, sebaliknya gagalnya tindakan penyidikan akan mengakibatkan gagalnya pula proses atau tahap-tahap selanjutnya. Proses prapenuntutan merupakan penghubung antara proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, sehingga proses prapenuntutan merupakan bagian yang sangat penting bagi penuntut umum untuk mempelajari dan meneliti fakta-fakta hukum secara formil dan materil yang telah dikumpulkan oleh penyidik di dalam berkas perkara yang berakhir pada proses pembuktian dalam sidang pengadilan. Hasil penyidikan yang tidak sempurna, misalnya yang dilakukan dengan upaya-upaya kekerasan merupakan suatu input yang akan menghasilkan penuntutan dan Putusan atau vonis yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan akan memberikan dampak negatif bagi citra atau wibawa hukum, bagi pencari keadilan dan bagi korban dalam menuntut keadilan.

## **1.2 Pernyataan Permasalahan**

Salah satu yang menjadi tugas dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Hal ini terkait dengan tugas subsistem kepolisian dan kejaksaan. Tugas tersebut tentunya akan melalui sebuah proses yaitu proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan pada sidang pengadilan. Jika secara materil tersangka adalah benar sebagai pelaku tindak pidana dan tidak terdapat bukti baru dalam persidangan yang dapat membatalkan dakwaan terhadap terdakwa, maka keberhasilan sebuah penuntutan ketika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hal ini sejalan dengan salah satu tugas dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana yang disebutkan di atas.

Dalam melaksanakan tugasnya hubungan polisi dan jaksa sangat nampak pada proses prapenuntutan dalam penyidikan tindak pidana umum. Proses prapenuntutan merupakan penghubung antara proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, sehingga proses prapenuntutan merupakan bagian yang sangat penting bagi penuntut umum untuk mempelajari dan meneliti fakta-fakta hukum secara formil dan materil yang telah dikumpulkan oleh penyidik di dalam berkas perkara, selanjutnya penuntut umum menentukan apakah dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum secara optimal tentunya memungkinkan akan memberikan keberhasilan dalam penuntutan jika dalam persidangan tidak terdapat bukti baru yang dapat membatalkan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa. Dalam pelaksanaan proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum masih saja ditemukan permasalahan-permasalahan yang memungkinkan berujung kepada gagalnya penuntutan di dalam persidangan, sehingga terpidana mungkin pula diputus bebas oleh majelis hakim, oleh karena itu tahap prapenuntutan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat ditentukan, perkara yang dapat dilimpahkan ke persidangan dan perkara yang harus dihentikan karena tidak cukup bukti.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari pernyataan permasalahan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Ketentuan-ketentuan apa saja yang mengatur tentang tahap prapenuntutan yang melibatkan penyidik dan penuntut umum ?
2. Apakah yang menjadi permasalahan pada tahap prapenuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum ?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ada dalam proses prapenuntutan ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yang berjudul “Optimalisasi tahap prapenuntutan oleh Penuntut Umum agar tersangka di pidana bersalah sebagai keberhasilan dalam sistem peradilan pidana” adalah :

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tahap Prapenuntutan yang melibatkan Penuntut Umum.
2. Untuk mencari dan mengetahui permasalahan pada tahap prapenuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses prapenuntutan tersebut.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis (terapan), sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana, khususnya diharapkan dapat menemukan solusi atas hambatan-hambatan bagi penuntut umum sebagai Sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana, khususnya pada tahap Prapenuntutan.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan kepada :
  - a. Instansi eksekutif yang terkait dalam menentukan kebijakan dan yudikatif yang terkait dalam pembuatan perundang-undangan dan berhubungan dengan proses acara pidana ;
  - b. Bagi aparat penegak hukum sebagai instrumen negara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya Penuntut Umum dalam melaksanakan tanggung jawabnya ;
  - c. Bagi masyarakat, tersangka dan korban dalam mencari keadilan.

## **1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1.6.1 Kerangka Teori**

Secara konseptual, pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada cakupan substansi yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian hukum acara pidana atau dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah



hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana dalam arti sempit.<sup>23</sup>

Sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>24</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*) di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan, yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>25</sup> Proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem, pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (*non-residivis*), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi perbuatannya (*residivis*). Proses terpadu dari peradilan pidana ini mewajibkan pendekatan sistematis dalam riset-riset, Oleh karena itu kerjasama dan koordinasi antara pusat-pusat riset dari sub sistem maupun di luar sub sistem sangat penting.<sup>26</sup>

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi

<sup>23</sup> Luhut MP Pangaribuan, Rufinus Hotmaulana Hutauruk dan Dwiyanto Prihartono (Tim Pradi), *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2010) hal 11

<sup>24</sup> Reksodiputro, buku ketiga, *Op cit*, hal 84

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1995), hal 22

<sup>26</sup> Reksodiputro, buku kedua, *Op cit*, hal 98-99


keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang merupakan resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejaterahan sosial (jangka panjang).<sup>27</sup> Pembidangan tersebut tidak berarti mengkotak-kotakan tugas, wewenang dan tanggung jawab tetapi mengandung unsur, bahwa komponen-komponen tersebut saling berhubungan.

Keempat unsur SPP di atas : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, masing-masing berdiri sendiri secara administratif. Kerjasama erat keterpaduan dalam sistem, dengan masing-masing melaksanakan fungsinya, adalah suatu keharusan, karena paling tidak ada 3 (tiga) kerugian yang dapat terjadi, apabila tidak bekerja sebagai sistem, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bekerjanya unsur-unsur dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan solusi untuk menghindari ketiga kerugian tersebut. Dalam teori bejana berhubungan, empat unsur dalam sistem peradilan pidana yakni Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan digambarkan seperti empat buah bejana yang saling berhubungan.

Secara sistematis teori bejana berhubungan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. Bejana berhubungan**



Apabila terjadi kerusakan dari salah satu sistem, maka kerusakan tersebut akan merembet pada sistem yang lain atau apabila dilihat dari

<sup>27</sup> Muladi, Op cit, hal vii

aspek negatif dapat dikatakan bahwa kerusakan pada satu sistem akan merusak sistem yang lain dan tidak dapat dilakukan upaya isolasi pada sistem untuk memperbaikinya .

Sebagai gambaran apabila pada salah satu bejana dituangkan tinta setitik saja, maka tinta tersebut akan menjalar ke bejana lainnya, oleh karena itu untuk memperbaikinya maka harus mengganti keseluruhan isi bejana. upaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori bejana berhubungan ini pernah dilakukan di salah satu negara di Rusia yaitu di Georgia yang melakukan reformasi dengan memberhentikan seluruh hakim yang ada di negara tersebut serta menggantinya dengan cara merekrut hakim-hakim baru.

Mardjono Reksodiputro kemudian mengkaitkan teori bejana berhubungan ini dengan teori arloji, yaitu teori tentang keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang harus dilihat seperti cara kerja roda-roda dalam arloji yang bekerjasama sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan yaitu menunjuk waktu yang tepat.

Secara positif, teori arloji menekankan keterpaduan cara kerja berbagai macam unsur untuk mencapai tujuan. Demikian juga dalam sistem peradilan pidana, setiap unsur yang ada yaitu Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan harus bekerjasama secara terpadu untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana.<sup>28</sup>

#### 1.6.2 Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah, sehingga konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.<sup>29</sup> Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini untuk memudahkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

<sup>28</sup> Reksodiputro, disampaikan pada kuliah umum Sistem Peradilan Pidana, Kampus UI Salemba, 4 Nopember 2010.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 133

- a. Optimalisasi, kata dasar dari optimalisasi adalah optimal, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa optimal adalah terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Meng-optimal-kan mengandung arti menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi dan peng-optmal-an mengandung arti proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa optimalisasi maknanya adalah langkah atau cara untuk mengoptimalkan.
- b. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>30</sup>
- c. Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.<sup>31</sup> Kalau KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan pasal-pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan.<sup>32</sup>
- d. Berkas perkara adalah kumpulan dari seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu.<sup>33</sup>
- e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Reksodiputro, buku ketiga, Op cit, hal 84

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal 195

<sup>32</sup> Ibid Hal 158

<sup>33</sup> Bab I angka 5 huruf a, *buku petunjuk administrasi tentang penyelesaian dan penyerahan berkas perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar*

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 tahun 1981, LN No 9 tahun 1951, TLN No 8, Pasal 1 angka 11

- f. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>35</sup>
- g. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>36</sup>
- h. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>37</sup>
- i. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>38</sup>
- j. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>39</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa telaah terhadap permasalahan penelitian bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan prapenuntutan dalam penanganan tindak pidana umum. Disamping penelitian kepustakaan, untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga melakukan komunikasi via email dengan ahli hukum Indriyanto Seno Adji dan wawancara dengan para penegak hukum yang terdiri dari Alex Sawaki (Kasat Reskrim Kabupaten Nabire), Angky (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Wamena), penulis memilih untuk melakukan wawancara di beberapa wilayah Papua karena daerah tersebut merupakan bekas tempat dimana penulis pernah bertugas, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan wawancara sekaligus memperoleh data-data dalam melakukan penelitian ini. Penulis juga melakukan wawancara dengan penegak hukum, yaitu Armansyah (asisten tiga pengawasan Kejaksaan Agung R.I), Yuspar (Kepala Sub Bidang

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 1 angka 6 huruf a

<sup>36</sup> Ibid, Pasal 1 angka 6 huruf b

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 1 angka 1

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 1 angka 14

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 1 angka 15

Prapenuntutan Kejaksaan Agung R.I), dan Martini (panitera muda bidang tindak pidana umum pada Mahkamah Agung R.I)

#### 1.7.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti pasal-pasal yang berkaitan dengan prapenuntutan dalam KUHAP serta yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan prapenuntutan.

#### 1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepuustakaan) yang didukung dengan data primer (wawancara dilapangan). Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang terdiri dari :

- a) Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya serta beberapa putusan pengadilan.
- b) Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang mengikat langsung, seperti buku-buku yang terkait tentang hukum acara pidana dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana umum kejaksaan RI, standar oprasional prosedur penanganan tindak pidana umum serta membuka dan melihat langsung data-data yang dieksaminasi dan mendapat putusan bebas yang telah dicatat dalam register perkara selama tahun 2010 dan tahun 2011 pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Kejaksaan Negeri Nabire dan Kejaksaan Negeri Wamena dan Mahkamah Agung pada bagian tindak pidana umum (PIDUM).
- c) Bahan-bahan penunjang lainnya yang dapat diambil melalui kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, catatan kuliah, media massa seperti majalah, surat kabar dan lain-lain sebagai bahan informasi tambahan.

#### 1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum, literatur/bahan bacaan serta bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari kamus, media massa maupun catatan kuliah yang memuat penelitian yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

Disamping itu, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap relevan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Beberapa narasumber tersebut diantaranya ahli hukum Indriyanto Seno Adji, para penegak hukum yang terdiri dari Alex Sawaki (Kasat Reskrim Kabupaten Nabire), Angky (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Wamena), Armansyah (asisten tiga pengawasan Kejaksaan Agung R.I), Yuspar (Kepala Sub Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Agung R.I), dan Martini (panitera muda bidang tindak pidana umum pada Mahkamah Agung R.I).

#### 1.7.5 Analisis Data

Berbagai data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan diolah, dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis, artinya bahwa data yang telah diperoleh akan disistematisasikan secara deskriptif dan selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif. Penyajian data nantinya akan dilakukan terpisah dengan analisis hukumnya, sehingga diharapkan hasil penelitian akan dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif analitis, dimana beberapa data akan dikemukakan terlebih dahulu, sebelum dirumuskan analisis hukumnya.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang kerangka pemikiran yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Prapenuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia  
Merupakan bab yang memuat tinjauan secara teoritik tentang pengertian, tujuan, komponen dalam sistem peradilan pidana dan pengertian, fungsi, tujuan asas-asas dalam hukum acara pidana serta Prapenuntutan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

**BAB III** : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan  
Merupakan bab yang memuat data-data perkara serta beberapa putusan pengadilan yang akan dianalisa.

**BAB IV** : Upaya Terhadap Kegagalan dalam Tahap Prapenuntutan  
Bab ini berisikan tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengoptimalkan tahap prapenuntutan.

**BAB V** : Penutup  
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran serta merupakan masukan bagi pelaksana hukum acara pidana pada umumnya dan bagi intansi kejaksaan pada khususnya.



## **B A B II**

### **PRAPENUNTUTAN**

### **DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sedangkan hukum acara pidana itu sendiri dalam arti sempit, salah satu cara di dalam menanggulangi kriminalitas yaitu dengan adanya pelaksanaan sistem peradilan pidana, komponen-komponen dalam hukum acara pidana antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan tugas masing-masing di dasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana sedangkan pemasyarakatan didasarkan pada ketentuan tentang pemasyarakatan, namun pada dasarnya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat melaksanakan tugas dalam bentuk keterpaduan kerja, sehingga dapat mencapai tujuan bersama yaitu untuk menciptakan rasa keadilan dan ketenteraman di dalam kehidupan bermasyarakat.

Di bawah ini akan diuraikan pemahaman secara teoritik tentang pengertian, tujuan, komponen dalam sistem peradilan pidana dan pengertian, fungsi, tujuan asas-asas dalam hukum acara pidana serta Prapenuntutan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

#### **2.1 Sistem Peradilan Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Dan Komponen Sistem Peradilan Pidana**

Berbicara tentang sistem peradilan pidana, tentu tidak akan terlepas dari topik bahasan tentang sistem itu sendiri. Pengertian sistem adalah “suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil.”<sup>40</sup>

Pengertian lain tentang sistem diungkapkan oleh Joel Sahara, yaitu : “A *sistem is an interactive, interrelated, Interdependent group of element performing related function that make up a complex whole*” (suatu sistem adalah sebuah kelompok yang elemen-elemennya melakukan fungsi-fungsi yang saling

<sup>40</sup> Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan Jilid 2*, (Jakarta : PT Gramedia Widasarana Indonesia, 1992) hal 37

berinteraksi, saling mempengaruhi, saling ketergantungan yang tersusun keseluruhannya secara kompleks).<sup>41</sup>

Dari kedua pengertian tersebut jelas sekali bahwa dalam sistem memuat berbagai element yang saling berkaitan. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari Criminal Justice System (CJS). Secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>42</sup>

Secara konseptual, pengertian Sistem Peradilan Pidana merujuk pada cakupan substansi yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian hukum acara pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana dalam arti sempit.<sup>43</sup> Dalam perkembangannya penyelesaian suatu kasus pidana tidak lagi agar lebih banyak orang dimasukkan ke penjara karena hal itu merupakan perwujudan dendam, hukum acara pidana dewasa ini lebih ke arah bagaimana merestorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat. Penjara adalah merupakan upaya terakhir (*the last resort*), maka dengan konsep yang demikian secara singkat pengertian SPP merujuk pada keseluruhan masyarakat yang respon terhadap kejahatan (*society's organized response to crime*).<sup>44</sup>

Sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Tugas sistem ini adalah : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Joel Samaha, *Criminal Justice*, ST Paul Minn University of Minnesota, West Publishing Company, 1988, hal 6, sebagaimana dikutip oleh Suhartina Dewi "Upaya penyelesaian berkas perkara, tersangka , Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hal 69

<sup>42</sup> Reksodiputro, buku ketiga, Loc cit

<sup>43</sup> Luhut MP Pangribuan, Loc cit

<sup>44</sup> Ibid, hal 12

<sup>45</sup> Reksodiputro, buku ketiga , Loc cit

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian (kekuasaan penyidikan), kejaksaan (lembaga penuntut umum), pengadilan (kekuasaan mengadili, pelaksanaan putusan pidana) dan lembaga pemasyarakatan, empat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama “integrated criminal justice administration” atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.<sup>46</sup> Sebagaimana menteri Kehakiman Ali Said pernah menyatakan :

Satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>47</sup>

Satu tujuan, yang merupakan kebijakan (politik) kriminal (*criminal policy*), memang perlu dirumuskan. Sekaligus kebijakan kriminal itu dapat merupakan pedoman bagi profesionalisasi tenaga-tenaga sistem peradilan pidana (polisi - jaksa - hakim pidana- petugas pemasyarakatan - dan pengacara perkara pidana). Selama masing-masing komponen sistem (unsur sistem) ini, masih merumuskan fungsi dan tugas mereka secara terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya, maka apa yang diharapkan tentang adanya "satu tujuan yang dihayati bersama", sukar dicapai. Perumusan tujuan ini harus cukup jelas dan dapat dijabarkan dalam perumusan-perumusan operasional.<sup>48</sup>

Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana ditentukan oleh ada tidaknya kerja sama diantara komponen-komponen subsistem tersebut, yang oleh Coffey menyebutkan :

*Criminal justice can function systematically only to the degree that each segment of system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between police and prosecutions, police and court, prosecution, and corrections, corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between*

<sup>46</sup> Reksodiputro, buku ketiga, Loc cit

<sup>47</sup> Ali Said, "Address of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Before the Unafei Seminar on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (Key-note Address, Jakarta, 13 January 1984)", yang dikutip oleh Marjono Reksodiputro, Op cit, hal 143


<sup>48</sup> Reksodiputro, buku kedua, Ibid

*segment, the criminal justice sistem is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness.*<sup>49</sup>

peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis apabila masing-masing komponen sistem mempertimbangkan komponen lainnya. Dengan kata lain, sistem tidak lebih sistematis daripada hubungan antara kepolisian dan kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan dengan kejaksaan serta pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dan demikian seterusnya. Dalam tidak adanya hubungan fungsional antara subsistem, sistem peradilan pidana mudah terpisah menjadi terkotak-kotak dalam ketidakberhasilan.

Menurut Coffey, kunci keberhasilan efektivitas sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan adalah apabila terdapat “interrelationships” diantara seluruh komponen sistem peradilan pidana. Karena itu kita perlu mengetahui dua hal penting, yaitu : pertama, bagaimana interaksi diantara komponen sistem peradilan pidana, dan kedua adalah sejauh mana interaksi tersebut berpengaruh terhadap seluruh sistem. Untuk mengorganisasikan komponen-komponen sistem peradilan pidana, oleh Coffey mengajukan gagasan sistem sebagai suatu sistem linear yang terdiri dari tiga bagian penting yaitu masukan (input), proses (process), dan keluaran (output). Konfigurasi tunggal dari tiga bagian sistem linear tersebut digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2. Sistem linear**



Dengan mempergunakan perbedaan-perbedaan antara bagian *input*, *process*, dan *output* tersebut kita dapat melihat sistem peradilan pidana secara lebih sistimatis, bagian masukan (*Input*) sistem peradilan pidana adalah bagian

<sup>49</sup> Alan Coffey, *An Introduction to the criminal justice sistem and process*, Dalam Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pada Proqram Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bagian I Sistem, (Jakarta : pusat dokumentasi hukum universitas indonesia, 1983) hal 81, sebagaimana dikutip oleh Suhartina Dewi “Upaya penyelesaian berkas perkara, tersangka, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hal 74

pertama yang akan menyeleksi kasus-kasus pelanggaran hukum yang menjadi bahan masukan sistem peradilan pidana, yang dapat dipakai sebagai bahan masukan hanyalah sejumlah kejahatan yang dilaporkan (*reported crime*) sebagai bagian peradilan pidana yang berhubungan dengan korban atau pelaku atau keduanya. Sedangkan untuk kejahatan yang tidak dilaporkan (*unreported crime*) hanya menjadi perkiraan atau menjadi *dark number* yang tidak dapat diseleksi sebagai bahan input.<sup>50</sup>

Bagian proses (*process*) adalah menyerahkan bahan masukan kepada komponen-komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana seperti Polisi, Pengacara, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dari bagian inilah bahan-bahan masukan tadi masuk ke dalam komponen-komponen sistem peradilan pidana menurut tahapan dan prosedur tertentu sehingga terdapat aktivitas sistem peradilan pidana.<sup>51</sup>

Bagian keluaran (*output*) dari sistem peradilan pidana adalah hasil akhir dari kegiatan bagian proses, hasil tersebut mungkin berupa hasil yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana, namun bisa juga terjadi hasil yang justru tidak diinginkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa unsur, yaitu :<sup>52</sup>

1. adanya tujuan bersama;
2. adanya mekanisme kerja;
3. adanya jaringan, baik dari sisi kelembagaan (lembaga peradilan) maupun sarananya (hukum pidana);
4. dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang komponennya terdiri dari Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan;
5. menggunakan metode pendekatan;

Dalam beberapa konsep tersebut di atas, peneliti dapat menarik sebuah konsep sederhana, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sebuah pola atau suatu proses bekerjanya komponen dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga pemasyarakatan dalam pola keterpaduan guna mencapai tujuan bersama yaitu

<sup>50</sup> Ibid, hal 75

<sup>51</sup> Ibid, hal 76

<sup>52</sup> Ibid, hal 76

untuk menanggulangi dan menyelesaikan kejahatan dan demi terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.

### 2.1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana,<sup>53</sup> sehingga diharapkan agar si pelanggar hukum dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum.<sup>54</sup> Tujuan dalam sistem peradilan pidana akan dapat dicapai apabila semua komponen dalam sistem ini dapat bekerja secara terpadu. Mungkin saja masing-masing komponen secara individual mampu berfungsi dengan baik atau cukup efisien, namun tanpa keterpaduan antara semua komponen tersebut tidak dapat dihasilkan tujuan yang telah dicanangkan.<sup>55</sup>

Secara keseluruhan tujuan sistem peradilan pidana dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, maka ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana itu. Istilah itu adalah "*due process of law*" yang dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan sebagai "proses hukum yang adil atau layak". Lawan dari proses ini adalah "*arbitrary process*" atau "proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum", Secara keliru arti dari "proses hukum yang adil" ini sering hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Arti dari "*due process of law*" adalah lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil, Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula

<sup>53</sup> Reksodiputro, buku ketiga, Loc cit

<sup>54</sup> Ibid, buku kedua, hal 145

<sup>55</sup> Topo Santoso, Op cit, hal 31


<sup>56</sup> Reksodiputro, buku ketiga, Loc cit

sikap-batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.<sup>57</sup>

Apa yang dirumuskan di atas tentang salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana, menurut pendapat penulis diharapkan apa yang dicita-citakan dalam peradilan pidana yaitu adanya “due process of law” dalam arti yang lebih luas yang mengandung makna bahwa penerapan hukum tersebut tidak saja secara formal sekiranya dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan tersebut, misalnya menyelesaikan kejahatan yang terjadi melalui proses peradilan dengan menggunakan hukum acara pidana tetapi juga mengandung makna tentang penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun masyarakat tersebut pernah menjadi pelaku suatu kejahatan, perlakuan hukum terhadap masyarakat semuanya sama baik yang tidak pernah melakukan kejahatan maupun yang pernah melakukan kejahatan.

Dalam bentuk kesisteman Sistem Peradilan Pidana (SPP) digambarkan dalam dua bentuk di bawah yakni : pertama bentuk bagan linear (garis lurus) dan kedua bentuk aliran. Pada bagan linear (garis lurus) SPP seperti kereta api dengan masing-masing sub-sistem punya tujuan sendiri tetapi tujuan dari SPP itu adalah sinerji dan lebih besar dari tujuan sub-sistem SPP itu sendiri yakni tujuan yang hendak dicapai masyarakat meliputi bidang ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik.

**Gambar 3 : SPP Bentuk Linear (Garis Lurus).**<sup>58</sup>




<sup>57</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku kelima, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 8

<sup>58</sup> Reksodiputro, buku kedua, hal 99

Kedua, dalam bentuk aliran. Bentuk sistem peradilan pidana ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem, dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem. Pelanggar hukum anggota masyarakat dan akan kembali sebagai anggota masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (non residivis), maupun mereka yang kemudian mengulangi lagi perbuatannya (residivis).<sup>59</sup>

**Gambar 4 : SPP Bentuk Aliran.**<sup>60</sup>



## 2.2 Hukum Acara Pidana

Tanggal 31 Desember 1981, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tercantum dalam lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian kodifikasinya dinamakan KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan tegas mencabut Undang-Undang hukum acara pidana sebelumnya yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* (staatsblad 1941 Nomor 44) Jo. UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berisi tentang aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman dalam beracara pidana di Indonesia.

Istilah hukum acara pidana disatu pihak dan sistem peradilan pidana dilain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya, Kalau hukum acara pidana hanya

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 63



mempelajari "hukum" maka sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum, sistem peradilan pidana mulai dari pembentukan undang-undang pidana di DPR sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan, hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana, apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana.<sup>62</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa dalam tatanan hukum kita haruslah dibedakan secara mendasar istilah hukum acara pidana dengan sistem peradilan pidana yang sering disebut *criminal justice system*, sistem peradilan pidana merupakan hukum acara pidana dalam arti yang luas sedangkan hukum acara pidana itu sendiri dalam arti sempit.

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).<sup>63</sup>

### 2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana

Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu, misalnya, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, dan sebagainya. Untuk mengetahui pengertian hukum acara pidana dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang dikemukakan oleh para pakar.<sup>64</sup> Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar tersebut. Pompe merumuskan bahwa "*hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana*".<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 3

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer*, cetkan ke 1, (Bandung : PT Citra Aditya, 2007), hal 1

<sup>65</sup> D Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, hal 1, yang dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 4

Menurut van Bemmelen, dalam terjemahan bebas sebagai berikut :

*“Ilmu hukum acara pidana adalah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu :*

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertip”.<sup>66</sup>

Kalau diperhatikan rumusan van Bemmelen di atas dapat ditunjukkan, bahwa yang terdapat pada ad. 1 sampai ad. 4 adalah tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, batas antara penyidikan dan penuntutan menjadi kabur, karena memang kita dapat menggolongkan van Bemmelen pada golongan pakar yang memandang penyidikan sebagai bagian penuntutan dalam arti luas.<sup>67</sup> van Bemmelen tidak menyetujui hukum acara pidana dijalankan setiap terjadi tindak pidana. Hal ini disimpulkan dari kata-kata membuat terang tindak pidana yang terjadi karena katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik. Contoh klasik yang dikemukakan adalah kasus Calas di Prancis yang menyangkut seorang ayah dituduh membunuh anaknya, padahal itu tidak terjadi namun proses pidana sudah berjalan.<sup>68</sup>

Apa yang dikemukakan oleh van Bemmelen, menurut penulis ada dua hal yang menarik yaitu :

1. pada point ad. 1 sampai ad. 4 dikatakan penyidikan dan penuntutan menjadi kabur, artinya antara penyidikan dan penuntutan tidak ada batasan sehingga defenisi tersebut lebih identik dengan ciri-ciri hukum acara pidana pada zaman pemberlakuan HIR. Sementara Undang-Undang

<sup>66</sup> JM Van Bemmelen, *Stafvordering*, hal 1, yang dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi ke 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 6

<sup>67</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 5

<sup>68</sup> Ibid, hal 5

Nomor 8 Tahun 1981 telah memisahkan kewenangan penyidikan dan penuntutan, sehingga memudahkan intitusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

2. bahwa apa yang dikatakan oleh van Bemmelen, ia tidak menyetujui hukum acara pidana dijalankan setiap terjadi tindak pidana, hal ini disimpulkan dari kata-kata membuat terang tindak pidana yang terjadi, karena katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik. Menurut penulis jika pengertian tersebut kita hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, seharusnya apa yang dikemukakan oleh van Bemmelen tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun dalam implementasinya, khususnya pada tahap pra-ajukasi, misalnya penyelidikan terkadang dilakukan secara tidak cermat dan tidak didasarkan pada data dan fakta, penyidikan yang dilakukan dengan upaya-upaya kekerasan terhadap seorang tersangka, sehingga memungkinkan seseorang di proses sampai ke pengadilan dan ternyata orang tersebut bukan sebagai pelaku tindak pidana (eror in persona), oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh van Bemmelen, ia tidak menyetujui hukum acara pidana dijalankan setiap terjadi tindak pidana, dimungkinkan masih dapat terjadi dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pengertian hukum acara pidana yang menurut Moeljatno, bahwa :

*Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.*<sup>69</sup>

Berbeda dengan Moeljatno, Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan, yaitu:

*Pertama : Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.*

*Kedua: Pengertian yang luas, diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan,*

<sup>69</sup> Moeljanto, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1981) hal 1, yang dikutip H Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet ke 1, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal 1

*pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.*

*Ketiga: Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.<sup>70</sup>*

Pengertian hukum acara pidana yang dikemukakan tersebut di atas, tampaknya sangat berbeda jauh dengan yang dikemukakan oleh Moeljatno, karena yang pertama hukum acara pidana terbatas pada ketentuan prosedural, sementara yang kedua bukan hanya sekadar prosedural, melainkan juga menyangkut tentang kelembagaan, termasuk pedoman pembedanya. Untuk menjembatani kedua definisi tersebut, dapat dikemukakan definisi lainnya bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan pidana.<sup>71</sup>

Selain pengertian hukum acara pidana sebagaimana tersebut di atas, hukum acara pidana dapat pula dibedakan dalam pengertian formil dan materil. Hukum acara pidana dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Sementara itu, hukum acara pidana dalam artian materil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian.

Perlu juga kita menengok rumusan yang dibuat oleh pakar Indonesia, sarjana hukum senior, yaitu Wirjono Prodjodikoro, bekas Ketua Mahkamah Agung. Beliau menyatakan hukum acara pidana sebagai berikut :

*Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,*

<sup>70</sup> Bambang Poermono, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Amarta buku, 1985) hal 14-15, yang dikutip H Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet ke 1, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal 2

<sup>71</sup> H Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet ke 1, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal 1.

*kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.*<sup>72</sup>

Selanjutnya menurut Ramelan bahwa ilmu hukum acara pidana adalah :

*ilmu yang mempelajari bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan berbagai aspek proses penyelesaian perkara pidana apabila ada orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, aturan-aturan hukum mana meliputi wewenang badan atau alat negara penegak hukum melakukan tindakan atau proses penyelesaian perkara pidana.*<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan pembedaan dari defenisi tentang hukum acara pidana yang telah dikemukakan oleh para pakar, namun penulis melihat bahwa pada dasarnya defenisi hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang dikemukakan oleh para pakar terkait atau tidak terlepas dari pelaksanaan hukum pidana substantif (hukum pidana materil) oleh karena itu penulis membuat konsep yang sederhana bawah hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum pidana atau rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana instrumen negara atau aparatur penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

### 2.2.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tersebut harus di proses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>74</sup>

Selain fungsi tersebut, hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Fungsi yang demikian ini merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hal 13, yang dikutip oleh Andi Hamzah, *Op cit*, hal 7

<sup>73</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan implementasi*, (Jakarta : Sumber ilmu Jaya, 2006) hal 4

<sup>74</sup> Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 4

yang dilarang oleh hukum pidana karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan di proses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>75</sup>

Adanya fungsi hukum acara pidana demikian menunjukkan bahwa antara hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat ber-buat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang yang di proses oleh hukum acara pidana.<sup>76</sup>

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01.PW.07.03 Th. 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 disebutkan bahwa :

*Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>77</sup>*

Bambang Poernomo, beranggapan bahwa Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut telah menyatukan antara tujuan dan tugas atau fungsi hukum acara pidana. Seharusnya perlu ditegaskan bahwa tujuan hukum acara pidana dari:

- 1). *Segi teoritis* disejajarkan atau diparalelkan dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu hukum mencapai kedamaian dalam masyarakat.

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Kepmen Kehakiman Nomor : M01PW0703 Th 1982, yang dikutip oleh Ramelan, Ibid, hal 6

- 2). *Segi praktis* (operasionalisasi) adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran dan keadilan hukum.<sup>78</sup>

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan;<sup>79</sup>

Dan ketiga fungsi di atas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah "mencari kebenaran". Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.<sup>80</sup>

Menurut pendapat Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>81</sup>

Menurut pendapat Rusli Muhammad, jika memperhatikan rumusan tujuan hukum acara pidana yang termuat di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, maka tujuan KUHAP dapat dibagi menjadi empat hal, meliputi antara lain :

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran;
2. Melakukan penuntutan;
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan;
4. Melaksanakan (eksekusi) putusan pengadilan;<sup>82</sup>

Adapun tujuan melakukan penuntutan adalah tugas kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Penuntutan harus dibuat dan dilakukan secermat mungkin sehingga penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar. Kesalahan dalam melakukan penuntutan berakibat fatal bagi penuntut

<sup>78</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 25, yang dikutip oleh Ramelan, *Ibid*, hal 6

<sup>79</sup> JM van Bemmelen, yang dikutip Andih hamzah, *Loc cit*

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Op cit*, hal 9

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Rusli Muhammad, *Op cit*, hal 5

umum sebab akan mempertaruhkan martabat dan profesi kejaksaan di mata masyarakat.<sup>83</sup>

Pada umumnya, kebanyakan orang menyebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran, yakni kebenaran materil. Tujuan inilah yang kemudian digunakan yang membedakannya dari tujuan hukum acara perdata, yakni mencari dan menemukan kebenaran formil.<sup>84</sup>

Defenisi tentang tugas dan tujuan hukum acara pidana sebagaimana disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas hukum acara pidana adalah menegakan hukum pidana, sedangkan tujuannya adalah mencari kebenaran demi menciptakan ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

### 2.2.3 Asas-asas Hukum Acara Pidana

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai "*jantungnya*" Peraturan hukum, karena :

- 1). Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.
- 2). Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>85</sup>

Dengan adanya asas hukum, menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu bukan sekadar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan karena "*asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis*".

Sejalan dengan pandangan tersebut, Bambang Poernomo dalam menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum acara pidana menyatakan bahwa "*asas-asas lebih memperhatikan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak untuk*

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> Ibid, hal 6

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hal 45, yang dikutip oleh Ramelan, Op cit, hal 7



*mengatur hubungan hukum dengan harkat keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan hukum dan penyelenggaraannya*".<sup>86</sup>

Asas-asas hukum acara pidana berbeda pengertiannya dengan dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana. Pengertian dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana adalah "*lebih memperhatikan pada norma yang terpenting untuk penyelenggaraan aturan hukum acara pidana dengan maksud memberikan batasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana*".<sup>87</sup>

Sekalipun secara teoritis memang ada perbedaan pengertian antara asas-asas hukum acara pidana dan dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo tersebut, namun beberapa ahli tidak mengadakan perbedaan kedua pengertian tersebut.

M. Yahya Harahap mempergunakan istilah "prinsip", yang sama pengertiannya dengan "asas" yaitu sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum.<sup>88</sup>

Dengan memperhatikan berbagai pandangan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pengertian asas hukum acara pidana adalah *norma hukum yang lebih tinggi, yang mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak dan menjadi landasan lahirnya suatu peraturan hukum acara pidana*.<sup>89</sup>

Asas-asas hukum acara pidana di Indonesia secara global diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, asas-asas tersebut terdiri dari :

1). *Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "*Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan*".<sup>90</sup>

<sup>86</sup> Op cit, hal 8

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sarana Bakti Semesta, 1985) hal 33

<sup>89</sup> Ramelan, Op cit, hal 8

<sup>90</sup> Indonesia, *Undang-Undang RI Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 48 tahun 2009, LN No57 Tahun2009 , TLN No 5076, Pasal 2 ayat 4

Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah "segera". Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kebakiman tersebut.<sup>91</sup>

Peradilan cepat bertujuan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.<sup>92</sup>

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak Pasal dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut :<sup>93</sup>

- a. Pasal-Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), dan 28 ayat (4). Umumnya dalam Pasal-Pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa, ayat (1) tersangka berhak *segera* mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum, ayat (2) tersangka berhak perkaranya *segera* dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan ayat (2) terdakwa berhak *segera* diadili oleh pengadilan.
- c. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib *segera* melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- d. Pasal 106 mengatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- e. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, *segera* menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

<sup>91</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 13-14

<sup>92</sup> Ibid

<sup>93</sup> Ibid

- f. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata *segera*. Begitu pula Pasal 138.
- g. Pasal 140 ayat(1) dikatakan: "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu *secepatnya* membuat surat dakwaan.

Menurut Andi Hamzah untuk mewujudkan peradilan yang cepat, maka penerapan ketentuan di dalam KUHAP sebagaimana disebutkan di atas, agar dihindari istilah "segera dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya" serta semacamnya dan diganti dengan kalimat "satu kali dua puluh empat jam", "tujuh hari", "dua bulan" dan seterusnya.

## 2). *Praduga tak bersalah (presumption of innocence)*

Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence principle*) adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan, yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>94</sup>

Asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekwensi dari pengakuan terhadap asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah hingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.<sup>95</sup>

Asas ini dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman :

" *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap*"<sup>96</sup>

Asas yang bertentangan dengan asas "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence principle*) tersebut adalah asas "praduga bersalah" yang dikenal

<sup>94</sup> Ramelan, Op cit, hal 9

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> *Undang-Undang RI Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Op cit, Pasal 8 ayat (1)

dengan istilah "*presumption of guilty*". Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dapat dianggap bersalah sekalipun belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.<sup>97</sup>

Antara asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan praduga bersalah (*presumption of guilty*) memiliki segi-segi positif dan negatif. Segi positif *presumption of innocence* adalah sangat memberikan perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia sebab semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Hal ini berakibat pula, sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemeriksaan. Segi negatifnya adalah sulit mengendalikan kejahatan jika kejahatan itu sudah sampai pada tingkat jumlah yang banyak.<sup>98</sup>

Segi positif asas *presumption of guilty* adalah dapat mengendalikan kejahatan sekalipun kejahatan itu telah sampai pada jumlah yang banyak. Segi negatifnya adalah kadang-kadang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan terbuka kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan, lebih-lebih jika personil penegak hukum belum memiliki profesionalisme dan pengalaman yang banyak.<sup>99</sup> Menurut penulis, yang dimaksud dengan, kadang-kadang terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, misalnya seorang penyidik yang tidak profesional dan beranggapan, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dinyatakan bersalah meskipun belum ada putusan pengadilan, atas dasar pemikiran tersebut sehingga terhadap tersangka sering dilakukan pemaksaan atau penganiayaan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan dari penyidik.

Pada prinsipnya, penyidik pada saat melakukan penyidikan telah menggunakan asas *presumption of guilty*, karena pada saat melakukan penyidikan berarti telah terdapat bukti permulaan secara formal yang menyatakan bahwa tersangka adalah pelaku tindak pidana, sehingga terhadap tersangka dapat dilakukan penangkapan dan penahanan.

<sup>97</sup> Rusli Muhammad, Op cit, hal 17-18

<sup>98</sup> Ibid

<sup>99</sup> Ibid

Prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) telah diaktualisasikan dalam KUHAP yang mengatur hak-hak tersangka / terdakwa baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan :<sup>100</sup>

- Pasal 51 : berhak diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan / didakwakan.
- Pasal 52 : memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- Pasal 65 : berhak mengajukan saksi dan ahli yang dipandang menguntungkan.
- Pasal 66 : tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- Pasal 115 (3) : penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan.

### 3). Asas oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa.

Hal yang sama disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b serta dalam Pasal 137 KUHAP. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.<sup>101</sup>

Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas yang pertama yaitu asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Sedangkan menurut asas yang kedua yaitu asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.<sup>102</sup>

A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas Oportunitas sebagai berikut : “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk

<sup>100</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op cit, Pasal 51, 52, 65 dan Pasal 115 (3)

<sup>101</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal16

<sup>102</sup> Ibid

*menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”<sup>103</sup>*

Asas oportunitas yang dikemukakan oleh A.Z Abidin berbeda dengan peraktek atau pelaksanaannya di Indonesia, asas oportunitas yang dikemukakan oleh A.Z Abidin dapat dilakukan oleh penuntut umum, sedangkan dalam perakteknya di Indonesia harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam Pasal 35 huruf c disebutkan : "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*".<sup>104</sup> ini menunjukkan bahwa yang berwenang untuk melaksanakan asas oportunitas di Indonesia hanyalah Jaksa Agung.

Adapun istilah "*demi kepentingan umum*" dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yaitu dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negeri kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat luas bukan hanya untuk kepentingan pribadi, Jaksa Agung dapat Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.<sup>105</sup>

#### 4). *Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum*

Maksud prinsip ini adalah setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu. Bukti bahwa sidang terbuka untuk umum ditandai dengan ucapan hakim ketika membuka sidang, yakni dengan ucapan, "Sidang dibuka dan terbuka untuk umum." Ucapan hakim tersebut harus ada, sebab tanpa ucapan tersebut sidang terancam batal, asas ini dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

<sup>103</sup> AZ Abidin, *Sejarah dan Pperkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, hlm 12, yang dikutip Andih Hamzah, Op cit, hal 17

<sup>104</sup> *Undang-Undang tentang Kejaksaan RI*, Op cit, Pasal 35 huruf c

<sup>105</sup> *Penjelasan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI*, Ibid

kehakiman menyebutkan : “*semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*”.<sup>106</sup>

Sidang harus terbuka untuk umum adalah suatu kehendak agar adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap jalannya persidangan itu. Adanya penyaksian dan pengontrolan masyarakat secara langsung ini diharapkan dapat memperkecil kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim sehingga persidangan pun dapat berjalan dengan jujur tanpa pemihakan.<sup>107</sup>

##### 5). *Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum*

Asas tentang "Perlakuan Sama dalam Hukum bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi", selain dimuat di dalam Penjelasan KUHAP, juga tercantum di bagian Menimbang dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>108</sup> Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan dalam menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan atau kekayaan, tetapi harus lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948 Pasal 7 tentang "*Equality Before the Law*" (*EBL*) atau Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum. Oleh karena itu, pemahaman kita akan istilah "sama", di sini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan: "*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*".<sup>109</sup>

Berkaitan dengan asas "*Equality Before the Law*" (*EBL*) atau Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum, Subhi Mahmassani, menyatakan bahwa :

*persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan di antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan*"<sup>110</sup>

*persamaan secara undang-undang, meliputi dua aspek, yaitu aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan*

<sup>106</sup> *Undang-Undang RI Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Op cit, Pasal 13 ayat (1)

<sup>107</sup> Rusli Muhammad, Op cit, hlm 21

<sup>108</sup> Perhatikan *Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, bagian menimbang, (Jakarta : Sinar Grafika, 1998), hlm 1 dan 2

<sup>109</sup> Mien Rukmini, Op cit, hal 29

<sup>110</sup> Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, 1987, hlm 212, yang dikutip oleh Mien Rukmini, Ibid

*perundang-undangan dimana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.*<sup>111</sup>

Dalam Hukum Acara Pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa, dengan demikian "*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP.

Untuk menjamin eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membedakan orang, kemudian undang-undang memberi jaminan kepada badan peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.<sup>112</sup>

6). *Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir)*

Asas inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Asas ini menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali, termasuk hak untuk tidak didampingi oleh penasihat hukum. Namun, di Indonesia asas inquisitoir kemudian mengalami pergeseran, yakni setelah berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>113</sup>

Dengan diundangkannya KUHAP, asas inquisitoir berlakunya sedikit diperlunak, yakni meskipun masih menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan dan dilakukan secara tertutup, tersangka telah diberi hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap pemeriksaan termasuk tingkat penyidikan. Hanya saja, kehadiran penasihat hukum mendampingi tersangka pada tingkat penyidikan bersifat pasif, artinya tidak boleh melakukan intervensi terhadap pemeriksaan.<sup>114</sup>

Berbeda dengan asas inquisitoir, asas accusatoir menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Lilik Mulyadi, Op cit, 15

<sup>113</sup> Rusli Muhammad, Op cit, hal 18-19

<sup>114</sup> Ibid



objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.<sup>115</sup>

Sebagai realisasi prinsip *accusatoir* di pengadilan terlihat, misalnya, terdakwa bebas berkata, bersikap sepanjang untuk membela diri dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, seringkali terdakwa diam tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa untuk membela hak-haknya. Selain itu, terdakwa bebas mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah ia kemukakan di luar sidang dan ini dapat dikabulkan sepanjang hal itu logis dan beralasan.<sup>116</sup>

7). *Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya*

Asas ini menghendaki bahwa tidak ada suatu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan kepada hakim. Hakim adalah jabatan dan jabatan hakim bertugas untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tentang salah tidaknya terdakwa di persidangan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara.<sup>117</sup> Demikian ketentuan menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

*“Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”*<sup>118</sup>

Dengan adanya asas ini, pejabat-pejabat lainnya yang berada di dalam pengadilan pidana tidak dibenarkan mengambil suatu keputusan hukum karena bertentangan dengan asas ini. Dengan demikian, jika polisi menangkap seorang pencuri ayam, tidak dibenarkan polisi tersebut memeriksa kemudian memberikan

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Ibid

<sup>117</sup> Ibid, hlm 21

<sup>118</sup> Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Op cit, Pasal 31 ayat (1)

sanksi terus melepaskannya. Dia harus memprosesnya lalu melimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan selanjutnya melimpahkannya kepada pengadilan untuk kemudian hakim pengadilan mengadili perkara itu.<sup>119</sup>

8). *Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum*

Asas ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d* kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan berikut :

*“To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”.*

*(Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran).<sup>120</sup>*

Asas bantuan hukum ditegaskan pada Penjelasan Umum angka 3 huruf f KUHAP dengan redaksional bahwa: *"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan"*.<sup>121</sup>

Selain itu, asas bantuan hukum juga diatur dalam Bab XI Pasal 56 serta Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dirumuskan dengan redaksional:

*Ayat (1) : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;*

*Ayat (2) : kemudian negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;*

*Ayat (1): pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum;*

*Ayat (2): bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat pemeriksaan peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;<sup>122</sup>*

<sup>119</sup> Rusli Muhammad, Loc cit

<sup>120</sup> Andi Hamzah, Op cit, hlm 23

<sup>121</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op cit, Penjelasan Umum angka 3 huruf f

<sup>122</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Op cit, Pasal 56 Pasal 57 ayat (1) dan (2)

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut :

1. *Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;*
2. *Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;*
3. *Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;*
4. *Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara;*
5. *Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;*
6. *Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa;*<sup>123</sup>

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.<sup>124</sup>

Segi politis, sosial, dan ekonomis merupakan penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata, Adnan Buyung Nasution menulis berikut :

"... Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah banyak memberikan pengaruh atas masalah ini. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihat dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang buruk".<sup>125</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution tentang penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata, penulis sependapat dengan pernyataan tersebut, salah satunya dapat kita lihat dalam implementasi pelaksanaan penegkan hukum khususnya di daerah yang sulit untuk dijangkau, sehingga bantuan hukum atau keberadaan penasehat hukum yang ada di daerah sangat terbatas, maka terdakwa pun kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum, walaupun ingin

<sup>123</sup> *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Op cit, Pasal 69-74

<sup>124</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 22

<sup>125</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1981, hal 49-50, yang dikutip oleh Andi Hamzah, Op cit, hal 24

mendapatkan bantuan hukum tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena harus datang dari luar daerah tersebut, demikian halnya bagi pihak pengadilan yang akan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa akan mengalami hambatan ketika terdakwa melakukan tindak pidana yang wajib didampingi oleh penasehat hukum.

### **2.3 Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian**

Menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik adalah : Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang dimaksud dalam tesis ini adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Kepolisian sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana, memegang peran yang sangat penting. Secara Universal peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*) dan pemeliharaan ketertiban (*order enforcement officer*), Dalam pengertian itu termasuk di dalamnya peran sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>126</sup>

Keberadaan Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>127</sup>

#### **1.3.1 Penyidikan**

Penyidikan<sup>128</sup> adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

<sup>126</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian RI, UU No 2 tahun 2002*, LN No 2 Tahun 2002, TLN No 4168, Pasal 5 ayat 1

<sup>127</sup> Ibid, Pasal 4

<sup>128</sup> *Undang-Undang Hukum Acara pidana*, Op cit, Pasal 1 angka 2

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik<sup>129</sup> adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Sebelum penyidikan dimuali, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Adapun yang dimaksud dengan penyelidikan<sup>130</sup> adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini, yang melakukan penyelidikan disebut penyidik<sup>131</sup> yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Tindakan penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena tindakan penyidikan ditandai dengan adanya upaya paksa oleh penyidik dan hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia.

Sehubungan dengan peralihan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maka akan timbul pertanyaan, kapankah saatnya telah dimulai suatu tindakan penyidikan ? dalam KUHAP tidak terdapat suatu ketentuan yang menggariskan sejak kapan dimulainya suatu penyidikan.

Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, hanya ditegaskan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penjelasan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal pemberitahuan oleh penyidik sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Menurut Harun M. Husein, penjelasan atas Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut sama sekali tidak menyentuh pengertian tentang kapankah saatnya dimulai suatu tindakan penyidikan. Penjelasan tersebut hanya menjelaskan tentang prosedur atau tata cara pemberitahuan dimualinya

<sup>129</sup> Ibid, Pasal 1 angka 1

<sup>130</sup> Ibid, Pasal 1 angka 5

<sup>131</sup> Ibid, Pasal 1 angka 4

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP.<sup>132</sup>

Sehubungan dengan pengertian kapan saatnya dimulainya suatu tindakan penyidikan, P.A.F Lamintang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikan, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikannya, seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (Pasal 7 KUHAP) kepada dirinya, dalam hal tindakannya itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun kekayaannya. Itulah sebabnya mengapa Undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik.<sup>133</sup>*

Dalam tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP (lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.14 – PW. 07.03 tahun 1983), disebutkan sebagai berikut :

*“pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisi, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya”<sup>134</sup>*

Pendapat ini juga sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/JA/7/1986, tentang pelaksanaan administrasi Teknis Yustisial perkara pidana umum, pada BAB II, menyebutkan bahwa pengertian telah dimulainya penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan sudah dilakukan dengan menggunakan upaya paksa misalnya pemanggilan Pro yustisia, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain.

<sup>132</sup> Harun M Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm 102

<sup>133</sup> Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Cetakan ke 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm 267

<sup>134</sup> Lihat pedoman pelaksanaan KUHAP (lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M14 – PW 0703 tahun 1983) pada butir ke-3

### 2.3.2 Hasil Penyidikan

Istilah hasil penyidikan dipergunakan antara lain dalam Pasal 110 dan 138 KUHAP tetapi KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud hasil penyidikan. Hasil penyidikan dalam Pasal 110 ayat (2) jika kita kaitkan dengan Pasal 8 KUHAP, maka nampaknya pembentuk undang-undang mengartikan istilah hasil penyidikan itu adalah berkas perkara. Hal ini dapat kita temukan dari redaksi Pasal 110 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berkas perkara adalah kumpulan dari seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh pihak penyidik/penyidik pembantu.<sup>135</sup> Penyerahan berkas perkara adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau ke pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>136</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penyidikan adalah berupa berkas perkara yang selanjutnya diserahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

## 2.4 Kejaksaan dalam Proses Peradilan Pidana

Berbicara tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia maka tidak terlepas dari instansi atau badan-badan dengan nama-nama : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat yang pada dasarnya merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem tersebut atau biasa juga disebut subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana. Empat komponen tersebut diharapkan

<sup>135</sup> Buku petunjuk administrasi tentang penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar BAB 1 angka 5 huruf a

<sup>136</sup> Ibid, angka 5 huruf K

dapat bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama “integrated criminal justice administration”.<sup>137</sup>

#### *Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam bidang proses Peradilan Pidana*

Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.<sup>138</sup> Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan perundangan yang ada sebelumnya.

Untuk memahami kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

*Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*

Adapun penuntutan itu sendiri, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 16 tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut :

*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.*

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 menyebutkan bahwa : “*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Dihubungkan dengan tugas Jaksa dalam melakukan penuntutan, penuntutan itu sendiri adalah merupakan tindakan, sedangkan yang melakukan tindakan itu disebut dengan Penuntut Umum, dalam Pasal 1 angka 2

<sup>137</sup> Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op cit, hal 85

<sup>138</sup> Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004



menyebutkan : “*Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*”

Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tugas jaksa adalah :

1. *sebagai penuntut umum;*
2. *melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagai eksekutor);*

*Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa mempunyai tugas :*

1. *melakukan penuntutan;*
2. *melaksanakan penetapan hakim.*

Sebagaimana umum mengetahui, bahwa posisi jaksa penuntut umum dalam suatu proses peradilan pidana adalah sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan atas dasar asas jus puniendi.<sup>139</sup> Makna jus puniendi sendiri adalah hak negara untuk memidana, Remmelink menerjemahkannya sebagai peran penuntut umum untuk mewakili negara dalam melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana.<sup>140</sup> Akan tetapi, di lain pihak kewenangan yang diberikan kepada seorang jaksa penuntut umum tidaklah sedemikian luasnya.

Berdasarkan doktrin hukum berlaku suatu asas, bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.<sup>141</sup> Penuntut umum bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan atau penuntut umum *dominus litis* dalam hal penuntutan.<sup>142</sup>

Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan. Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan monopoli jaksa. Kedudukan jaksa di sini sebagai "wakil negara", maka jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.<sup>143</sup>

<sup>139</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2010), hal 25

<sup>140</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Gramedia Utama, 2003), hal 4

<sup>141</sup> Ibid

<sup>142</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 160

<sup>143</sup> Yudi Kristiana Loc cit

Hampir di setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan, di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang sedemikian penting itu, oleh Harmuth Horstktle, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*), sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.<sup>144</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu "setengah hakim" (*semijudge*) atau seorang "hakim semu" (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, dan penyampingan perkara.<sup>145</sup> Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa. yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: "mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final."<sup>146</sup>

Tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Kejaksaan adalah :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

<sup>144</sup> Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peran dan Kedudukannya*, (Jakarta : Sinar Grafika) hal 6-7, yang dikutip oleh Yudi Kristiana, ibid hal 53

<sup>145</sup> Ibid

<sup>146</sup> Ibid

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>147</sup>

Selanjutnya pengaturan tentang kewenangan penuntut umum di dalam KUHAP diatur di dalam bab IV bagian ketiga, kewenangan penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur di dalam dua Pasal, yaitu Pasal 14 dan 15. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa kewenangan penuntut umum adalah :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim;<sup>148</sup>

Sedangkan dalam Pasal 15 KUHAP berbunyi : “Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Undang-undang”<sup>149</sup>

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut :

- a. menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;

<sup>147</sup> Undang-Undang Kejaksaan RI, Op cit, Pasal 30 ayat (1)

<sup>148</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op cit, Pasal 14

<sup>149</sup> Ibid, Pasal 15

- b. menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);
- c. mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- d. memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP, Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dan Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
- e. atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31 KUHAP);
- f. mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
- g. melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71. ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);
- h. meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal;
- i. dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
- j. menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP);
- k. mengadakan "tindakan lain" dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i KUHAP);

- I. apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat dakwaan (Pasal 140 ayat(1) KUHAP);
- m. membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan:
  - \* tidak terdapat cukup bukti;
  - \* peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - \* perkara ditutup demi hukum.
- n. melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan penuntutannya dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP);
- o. mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP);
- p. mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142 KUHAP);
- q. melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1) KUHAP);
- r. membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP);
- s. untuk maksud penyempurnaan atau tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP)

## **2.5 Pra Penuntutan.**

Di dalam penjelasan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara yang merupakan hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.<sup>150</sup>

Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memperkenalkan suatu istilah baru mengenai prapenuntutan, tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian tentang prapenuntutan itu sendiri. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada

<sup>150</sup> *Penjelasan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Op cit, Pasal 30 ayat (1) huruf a

doktrin.<sup>151</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak mengatur secara tersurat apa yang dimaksud dengan prapenuntutan, namun dalam KUHAP terdapat Pasal - Pasal yang berkenaan dengan prapenuntutan yaitu Pasal 14 huruf a dan b, Pasal 109 ayat (1) Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP.<sup>152</sup>

Pasal 14 KUHAP berbunyi :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan, pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi : “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Pasal 110 KUHAP berbunyi :

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 berbunyi :

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

<sup>151</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 157

<sup>152</sup> Tim Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Modul Perkuliahan Hukum Acara Pidana Pendidikan dan Pelatihan Jaksa, Prapenuntutan, Jakarta, 2006

Pasal 110 tersebut bertautan dengan Pasal 138. Perbedaannya adalah Pasal 110 terletak di bagian wewenang penuntut penyidik, sedangkan Pasal 138 merupakan wewenang penuntut umum. Seandainya sistematik KUHAP tidak memisahkan kedua wewenang tersebut, maka kedua Pasal tersebut dapat digabungkan menjadi satu Pasal saja.<sup>153</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada *penyidik* untuk menyempurnakan *penyidikan* disebut : prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR) termasuk *penyidikan lanjutan*.<sup>154</sup>

Menurut Andi Hamzah, pembuat undang-undang (DPR) hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut prapenuntutan. Petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Sekali lagi ternyata penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam.<sup>155</sup>

Kalau KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Pasal-Pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan.<sup>156</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis dalam pelaksanaan prapenuntutan ketika penuntut umum mengirimkan kembali berkas hasil penyidikan itu kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk-petunjuk dari penuntut umum, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Petunjuk-petunjuk tersebut merupakan kekurangan-kekurangan atas hasil penyidikan yang berkaitan erat dengan pembuktian (syarat materil) maupun (syarat formil) yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan penuntutan. Jadi

<sup>153</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 159

<sup>154</sup> Ibid, hal 158

<sup>155</sup> Ibid

<sup>156</sup> Ibid

mengingat pentingnya hasil penyidikan yang sempurna maka semaksimal mungkin seharusnya penyidik dapat memenuhi petunjuk tersebut, namun apabila penyidik sudah menyatakan optimal dalam penyidikannya dan tidak dapat memenuhi petunjuk tersebut maka secepatnya penyidik menyampaikan secara tertulis kepada penuntut umum, sehingga penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Penentuan jangka waktu untuk melakukan prapenuntutan dinyatakan dalam Pasal 110 dan 138 KUHAP. Penuntut umum dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya berkas perkara penyidikan wajib memberitahukan kepada penyidik tentang lengkap atau tidaknya berkas perkara penyidikan. Dalam hal berkas perkara penyidikan tidak atau belum lengkap menurut penelitian penuntut umum, maka ia berkewajiban untuk mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk-petunjuk (P-18, P-19) dalam jangka waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik juga diberi kewajiban untuk melengkapi berkas perkara penyidikan itu dalam waktu empat belas hari sejak saat diterimahnya pengembalian berkas perkara penyidikan dari penuntut umum.

Dalam buku petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI disebutkan bahwa :

*Tugas prapenuntutan mengandung arti, tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara, tetapi meliputi pula semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas - tugas : Pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara, Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.<sup>157</sup>*

Terlepas dari pengertian prapenuntutan itu sendiri, maka prapenuntutan ini adalah merupakan tahap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Karena kelengkapan hasil penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan, maka

<sup>157</sup> *Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI, nomor : B-401/E/1993/tanggal 8 September 1993 perihal pelaksanaan tugas Prapenuntutan*



setelah penuntut umum menerima berkas perkara langsung meneliti dan mempelajarinya. Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajarinya dan meneliti berkas perkara, maka kelengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian penuntut umum akan merupakan kelemahan yang akan terbawa ke tahap penuntutan atau dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan, serta dapat berakibat bahwa seseorang yang seharusnya mendapat hukuman karena kesalahannya bebas begitu saja.

Eratnya hubungan antara berkas perkara yang dilakukan dalam proses penyidikan dan hubungannya dengan sidang pengadilan, maka jaksa dalam menerima berkas perkara dari penyidik akan menentukan apakah telah cukup baginya untuk merumuskannya dalam suatu surat dakwaan. Penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukan penyempurnaan berkas penyidikan apabila dirasakan terdapat kekurangan. Dengan demikian penyidik melakukan penyempurnaan sesuai dengan kehendak penuntut umum.

#### 2.5.1 Fungsi Prapenuntutan

Defenisi prapenuntutan sebagaimana disebutkan di atas pada prinsip sama, prapenuntutan merupakan tahap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara atau dengan tujuan untuk penyempurnaan berkas perkara, sehingga fungsi prapenuntutan adalah untuk mengetahui apakah hasil penyidikan berupa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil.

Dalam hal penyidikan, menurut penulis, syarat formil tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan atau dipenuhi dalam penyidikan karena hanya memuat tentang formalitas penyidikan misalnya identitas tersangka, surat izin penggeledahan dan penyitaan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 KUHAP, namun untuk syarat materil merupakan syarat yang sangat urgensi karena menyangkut tentang pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan, oleh karena itu pembuat undang-undang telah memberi ruang kepada penyidik untuk menggunakan kewenagannya apabila kemudian dalam penyidikan syarat materil tidak terpenuhi atau secara materil tersangka tidak melakukan tindak pidana sehingga penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dalam hal tidak cukup bukti, ketentuan ini berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Prapenuntutan pada dasarnya merupakan tanggung jawab penuntut umum dalam hal untuk melengkapi berkas perkara ketika penyidik sudah menyatakan optimal dalam penyidikannya,<sup>158</sup> jika penuntut umum dalam pengembalian berkas perkara memberikan petunjuk kepada penyidik dan selanjutnya penyidik ternyata tidak dapat memenuhi petunjuk tersebut, maka penuntut umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut, bolak-baliknya berkas perkara hanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali, hal ini sesuai dengan tata naskah peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dalam pasal 11 ayat (5) dan (6), disebutkan :

- (5) *Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.*
- (6) *Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.*

Ketika ketentuan ini telah dilaksanakan dan penyidik menyatakan optimal dalam penyidikan, maka prapenuntutan yang merupakan tanggung jawab penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dapat mengambil alih penyidikan dengan melakukan pemeriksaan tambahan, jika penuntut umum telah melakukan pemeriksaan tambahan dan ternyata syarat materil belum dapat terpenuhi atau secara materil tersangka tidak melakukan tindak pidana, maka undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan, ketentuan ini berdasarkan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis fungsi dari prapenuntutan secara keseluruhan adalah untuk mengetahui apakah hasil penyidikan berupa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat ditentukan, apakah tindakan penyidikan dapat di teruskan ke

<sup>158</sup> Berdasarkan dari narasumber Indriyanto Seno Adji, tanggal 1 Juni 2012

tingkat penuntutan dan selanjutnya ke sidang pengadilan ataukah penyidikan dan penuntutan dihentikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

#### 2.5.1 Administrasi Perkara Pidana di Kejaksaan pada tahap Pra Penuntutan

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis Kejaksaan menjadi pedoman maka perlu adanya suatu administrasi perkara tindak pidana yang menjadi pedoman maka bagi pelaksanaan tugas kejaksaan, sebagai wujud pelaksanaan perintah Undang-Undang materil dan formil.

Administrasi perkara tindak pidana dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal : 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, yang berisikan bentuk naskah perubahan formulir dan naskah penyempurnaan petunjuk/cara pengisian yakni terdiri dari :

##### *a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)*

Setiap penerimaan SPDP oleh Kejaksaan di catat dalam register penerimaan Dimulainya penyidikan atau dihentikannya penyidikan yaitu dalam register RP-6. Begitu pula apabila penyidik menghentikan penyidikannya berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan dihentikannya penyidikan karena demi kepentingan hukum, jika penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum dan keluarga, maka hal ini tetap harus diregister di dalam RP-6.

##### *b. Pemantauan Perkembangan Penyidikan*

Setelah SPDP telah diterima oleh kejaksaan, maka pemimpin dalam unit kerja kejaksaan selanjutnya menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Peneliti (P-16) yang mana jaksa yang telah ditunjuk tersebut ditugaskan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan dan jika penyidikan dihentikan maka jaksa peneliti harus pula melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh pihak penyidik. Dalam hal SPDP tidak ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas perkara dalam batas waktu 30 hari kepada penuntut umum, maka selanjutnya penuntut umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik (P-17).

Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik dan belum ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, maka SPDP dikembalikan kepada penyidik.<sup>159</sup>

Tindakan penuntut umum mengembalikan SPDP yang didasarkan pada ketentuan standar penanganan perkara tindak pidana umum, menurut penulis sudah mencerminkan asas peradilan cepat dan memberikan kepastian hukum kepada tersangka karena tindakan tersebut akan memberikan konsekwensi kepada penyidik apakah penyidikan yang dilakukan akan berlanjut atautkah dihentikan, pemberitahuan permintaan perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik (P-17) yang kemudian disusul dengan pengembalian SPDP, menurut penulis adalah merupakan bagian dari pelaksanaan deferensiasi fungsional (yang akan dijelaskan selanjutnya), tindakan tersebut menunjukkan adanya saling koreksi antara dua instansi dalam pelaksanaan tugas masing-masing serta menunjukkan bahwa meskipun tahap ini sudah masuk kedalam tahap prapenuntutan tetapi penyidikan tersebut masih menjadi tanggung jawab penyidik, berbeda halnya jika penyidik telah mengirim berkas perkara tahap satu, kemudian penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk dan oleh penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk tersebut dan menyatakan optimal, maka tahap prapenuntutan tersebut dalam hal untuk melengkapi berkas perkara sudah menjadi tanggung jawab penuntut umum.

### *c. Penelitian Berkas Perkara Tahap Pertama*

Penerimaan berkas tahap pertama di catat dalam register (RP-7), penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajarinya dan menelitinya, apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi.<sup>160</sup> Pemberian petunjuk tersebut merupakan tanggung jawab penyidik untuk dilengkapi, oleh karena itu penyidik dapat

<sup>159</sup> Kejaksaan Agung, *Peraturan Jaksa Agung RI Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, nomor 36, tahun 2011*, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

<sup>160</sup> *Ibid*, ayat (3)

melakukan penyidikan tambahan, jika petunjuk tersebut tidak terpenuhi sedangkan petunjuk itu sangat berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan, maka penuntut umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk, bolak-balikannya berkas perkara hanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Penelitian kelengkapan berkas perkara dituangkan dalam check list, penelitian yang sempurna oleh penuntut umum akan memberikan keberhasilan pada saat penuntutan disidang pengadilan.

*d. Pemberian Petunjuk Dan Pemberitahuan Penyidikan Telah Lengkap*

Apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara telah lengkap baik syarat formil maupun materilnya maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21), sehingga penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap (P-21A), dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II. maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.<sup>161</sup>

Penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :<sup>162</sup>

1. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.
2. Kelengkapan materil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kelengkapan materil antara lain :  
Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar), Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli), Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi), Dimana perbuatan dilakukan (locus delicti), Bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti), Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara

<sup>161</sup> Ibid, ayat (6)

<sup>162</sup> *Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI*, Op cit

viktimologis), Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Kelengkapan materil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.

Setelah memberikan petunjuk, selanjutnya penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahunya kepada penyidik.<sup>163</sup> Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II, maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.<sup>164</sup>

Tindakan penuntut umum mengembalikan berkas perkara yang didasarkan pada ketentuan standar penanganan perkara tindak pidana umum, menurut penulis sudah mencerminkan asas peradilan cepat dan memberikan kepastian hukum kepada tersangka karena tindakan tersebut akan memberikan konsekwensi kepada penyidik apakah penyidikan akan ditingkatkan ke penuntutan ataukah penyidikan telah dihentikan, tindakan tersebut juga menunjukkan adanya saling koreksi atau saling mengawasi antara dua instansi dalam pelaksanaan tugas msing-msing serta menunjukkan bahwa meskipun tahap ini sudah masuk kedalam tahap prapenuntutan tetapi penyidikan tersebut masih menjadi tanggung jawab penyidik, berbeda halnya jika penyidik menyatakan optimal dalam penyidikan maka penuntut umum dapat mengambil alih penyidikan dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

<sup>163</sup> *Standar Oprasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Op cit, Pasal 12 ayat (5)

<sup>164</sup> *Ibid*, ayat (6)

*e. Penelitian Tersangka dan Barang Bukti pada tahap II*

Apabila penuntut umum sudah menyatakan berkas perkara telah lengkap dengan P-21, maka selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum oleh Kajari untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A).

Untuk penerimaan tersangka dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana diperintahkan dalam P-16A dan dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15). Apabila terhadap tersangka diperlukan penahanan, digunakan dokumen-dokumen Surat Perintah Penahanan tingkat penuntutan (T-7) dan dicatat dalam Register Tahanan Perkara Tahap Penuntutan (RT-3).

Sedangkan untuk penerimaan tanggung jawab atas barang bukti dilakukan dengan Berita Acara Penerimaan dan penelitian Barang Bukti (B-18). Sesuai dengan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum, hal-hal yang perlu diteliti meliputi :

- Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya);
- Kualitas (harga/nilai, mutu, kadar dan lain-lain);
- Kondisi (baik, rusak, lengkap/tidak);
- Identitas/spesifikasi lainnya.

Setelah penelitian dibuat label Barang Bukti (BA-10), Kartu Barang Bukti (B-11). Bila dalam penelitian diperlukan bantuan instansi lain, bantuan tersebut dimintakan dengan menggunakan B-12, Bila diperlukan penitipan barang bukti, pelaksanaannya dilengkapi dengan surat perintah penitipan barang bukti (B-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-17), setelah tuntas proses penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam register perkara Tahap Penuntutan (RP-19).

*f. Pemeriksaan Tambahan*

Pemeriksaan tambahan adalah kegiatan dimana penuntut umum berkordinasi dengan penyidik untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dapat dilakukan :

1. Dalam hal Penyidik menyatakan optimal, sementara petunjuk dari Penuntut Umum belum dipenuhi oleh penyidik, maka penuntut Umum mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dilakukan Pemeriksaan Tambahan;
2. Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum, maka Kepala Kejaksaan Negeri

- memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menyiapkan Surat Perintah penunjukan Penuntut Umum guna melengkapi berkas perkara untuk ditandatangani;
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada hari diterimanya Surat Perintah untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Penuntut Umum;
  4. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
  5. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Pemeriksaan Tambahan perkara dapat di limpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum segera menyusun Surat Dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan negeri yang berwenang;
  6. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Pemeriksaan Tambahan perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum mengusulkan Penghentian Penuntutan;
  7. Usulan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan lain yang terkait.
  8. Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan;
  9. Petugas Administrasi/Tata Usaha mengadministrasikan pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan;<sup>165</sup>

Pelaksanaan pemeriksaan tambahan suatu berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum selanjutnya dicatat dalam Register Perkara Pemeriksaan Tambahan (RP-8), di dalam ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) butir e Undang-Undang Kejaksaan, diadakan sedikit perubahan, terhadap ketentuan di dalam KUHAP yang tidak memungkinkan pemeriksaan tambahan oleh jaksa sendiri. Dalam Pasal itu dikatakan sebagai berikut : "Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik".<sup>166</sup>

Ada dua batasan dalam ketentuan ini, yaitu :

1. berkas perkara tertentu;
2. dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kalimat tersebut di atas menjelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- *Tidak dilakukan terhadap tersangka;*

<sup>165</sup> Ibid, Pasal 28, 29

<sup>166</sup> Undang-Undang tentang Kejaksaan, Op cit, Pasal 30 ayat (1) butir e



- Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakannya ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.<sup>167</sup>

Sebenarnya ketentuan pembatasan pemeriksaan tambahan ini selaras dengan paham bahwa penyidikan itu monopoli polisi, sedangkan pemeriksaan tambahan oleh jaksa bersifat pengecualian, hal ini bertentangan dengan asas, bahwa penyidikan itu bagian dari persiapan penuntutan.<sup>168</sup>

Menjadi gambaran penulis, berdasarkan uraian di atas telah di jelaskan tugas dan tanggung jawab penuntut umum dalam pelaksanaan prapenuntutan, tahap prapenuntutan merupakan bagian yang dapat menjempatkan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, namun harus diakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan hubungan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing sehingga dapat menimbulkan ketidakterpaduan dalam sistem, adapun yang menjadi dampak bagi penuntut umum secara khusus adanya ketidakterpaduan dalam prapenuntutan tersebut, maka pelaksanaan tugas-tugas penuntut umum dalam tahap prapenuntutan mejadi tidak maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi diantara penyidik dan penuntut, kemungkinan yang paling terburuk dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, berbagai upaya secara optimal dilakukan oleh kedua instansi untuk mencari solusi terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam KUHAP, kejaksaan secara internal telah mengeluarkan berbagai ketentuan baik itu dalam bentuk keputusan, peraturan dan surat edaran jaksa agung dan secara eksternal melakukan kesepakatan bersama dengan instansi kepolisian guna mengoptimalkan tahap prapenuntutan tersebut atau memecahkan masalah-masalah khususnya dalam proses prapenuntutan agar dapat memberikan keberhasilan dalam penuntutan.

<sup>167</sup> *Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI*, Nomor : B-536/E/11/1993, tanggal 1 Nopember 1993, perihal melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan

<sup>168</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 161

### 2.5.3 Ketentuan Prapenuntutan yang melibatkan Penyidik Polri

Dalam Pasal 109 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, jika kita melihat kembali kepada tugas-tugas prapenuntutan salah satu diantaranya yaitu mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana, maka ketentuan yang disebutkan dalam pasal 109 ayat (1) merupakan kegiatan awal prapenuntutan yang melibatkan penyidik dan penuntut umum karena pada saat penuntut umum menerima pemberitahuan tentang penyidikan tersebut, maka penuntut umum turut aktif untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk koordinasi, uraian tersebut mengandung arti bahwa sejak penuntut umum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penuntut umum tidak hanya tinggal diam untuk menunggu hasil penyidikan berupa berkas perkara tetapi penunjukan tersebut semata-mata memberikan tugas kepada penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan guna mencapai hasil penyidikan yang maksimal.

Hasil penyidikan adalah berupa berkas perkara yang selanjutnya diserahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Berkas perkara adalah kumpulan dari seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh pihak penyidik/penyidik pembantu.<sup>169</sup> Penyerahan berkas perkara adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau ke pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>170</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penyidikan adalah berupa berkas perkara yang selanjutnya diserahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam pasal 110 KUHAP disebutkan bahwa :<sup>171</sup>

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

<sup>169</sup> Buku petunjuk administrasi tentang penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar BAB 1 angka 5 huruf a

<sup>170</sup> Ibid, angka 5 huruf K

<sup>171</sup> *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Op cit, Pasal 110

- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Mengenai tata cara penyerahan hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum di atur dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) huruf a dan b KUHAP disebutkan bahwa :<sup>172</sup>

- (2). Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3). Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dengan memperhatikan bunyi pasal 8 ayat (2) dan (3) huruf a dan b KUHAP dan pasal 110 tersebut, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hasil penyidikan adalah adanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti. Penyerahan hasil penyidikan tersebut dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama adalah penyerahan berkas perkara dan tahap kedua adalah penyerahan tersangka dan barang bukti.

#### *1. Penyerahan berkas perkara tahap pertama*

Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana tidak lain untuk menyiapkan berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum, apabila penyidik berpendapat bahwa penyidikan telah selesai, harus segera mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan ketentuan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut harus dipenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan ini belum berarti bahwa berkas perkara tersebut sudah dapat diajukan ke sidang pengadilan,

<sup>172</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b

berhubung penuntut umum yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan maka sudah selayaknya apabila yang menentukan berkas perkara itu sudah bisa diajukan ke muka sidang pengadilan adalah penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara menurut pasal 110 ayat (1) KUHAP disebut "Penyerahan berkas perkara tahap pertama", penyerahan berkas tahap pertama ini dalam KUHAP dikenal dengan sebutan "prapenuntutan", jadi realisasi penyerahan tahap pertama ini belum dapat diartikan tahap penuntutan, sebab apabila kita memperhatikan bunyi pasal 110 ayat (2) KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai apa yang diatur dalam pasal 138 (1) KUHAP, yang perlu diteliti oleh penuntut umum atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ialah kelengkapan berkas, berupa :

a. Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum, yang mana kelengkapan formal itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebagaimana telah disebutkan di atas oleh penulis, bahwa syarat formil tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan atau dipenuhi dalam penyidikan karena hanya memuat tentang formalitas penyidikan misalnya identitas tersangka serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 75 KUHAP.

## b. Kelengkapan Materil

Kelengkapan materil ialah kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kreteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materil antara lain:

- Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar;
- Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa tersebut (tersangka, saksi-saksi / ahli);
- Bagaimana perbuatan itu dilakukan (moodus operandi);
- Dimana perbuatan dilakukan (locus delicti);
- Bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti);
- Akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologi);
- Apa yang hendak di capai dengan perbuatan tersebut (motivasi yang mendorong pelaku).

Kelengkapan materil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan, apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, penuntut umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik, pemberian petunjuk tentang syarat materil merupakan syarat yang paling urgensi karena menyangkut tentang pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan, oleh karena itu pembuat undang-undang telah memberi ruang kepada penyidik untuk menggunakan kewenagannya apabila kemudian dalam penyidikan syarat materil tidak terpenuhi atau secara materil tersangka tidak melakukan tindak pidana sehingga penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dalam hal tidak cukup bukti, ketentuan ini berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Demikian halnya ketika penyidik menyatakan optimal dalam penyidikan maka penyidikan dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan hanya melakukan pemeriksaan tambahan, jika pemeriksaan tambahan telah dilaksanakan oleh penuntut umum dan ternyata syarat materil belum dapat terpenuhi atau secara materil tersangka tidak melakukan tindak pidana, maka pembuat undang-undang juga memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk dapat melakukan penghentian penuntutan, ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

### 2. *Penyerahan berkas perkara tahap kedua*

Penyerahan berkas perkara tahap kedua ialah apabila hasil penyidikan telah lengkap atau ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas dan penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Penyerahan berkas perkara tahap kedua tersebut telah sah maka dengan sendirinya telah terjadi penyerahan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara termasuk tanggung jawab atas tersangka antara penyidik dengan penuntut umum.

Apabila penuntut umum telah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan seperti apa yang diatur dalam pasal 139 KUHAP, di sini dibutuhkan ketelitian penuntut umum dalam menerima berkas perkara, apabila sudah menyatakan hasil penyidikan telah lengkap berarti harus tidak ada kekurangannya apabila perkara tersebut diajukan ke muka sidang pengadilan.

Dalam usaha pembuktian di muka sidang pengadilan atas perkara tersebut jangan sampai ada barang bukti yang belum terlampir dalam berkas perkara.

#### 2.5.4 Ketentuan prapenentuan yang melibatkan Penuntut Umum

Eratnya hubungan antara berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dalam proses penyidikan dengan pembuktian di sidang pengadilan, maka jaksa dalam menerima berkas perkara dari penyidik akan menyelidiki apakah telah cukup baginya untuk merumuskannya dalam suatu surat dakwaan. Penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukan penyempurnaan berkas penyidikan apabila dirasakan terdapat kekurangan. Dengan demikian penyidik melakukan penyempurnaan sesuai dengan kehendak penuntut umum.

Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan, pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Dalam pasal 138 menyebutkan bahwa :

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dalam Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI, nomor : B-401/E/1993/tanggal 8 September 1993 perihal pelaksanaan tugas Prapenuntutan, disebutkan bahwa :

Tugas prapenuntutan mengandung arti, tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara, tetapi meliputi pula semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas - tugas Pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara, Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.

#### *1. Pemantauan perkembangan penyidikan.*

Dalam pelaksanaan tugas jalannya perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka pihak Kejaksaan dalam hal ini pimpinan satuan kerja, setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) selanjutnya mengeluarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16).

#### *2. Penelitian berkas perkara tahap pertama, Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara*

Untuk pelaksanaan tugas Penelitian berkas perkara tahap pertama, Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara, maka pimpinan satuan kejaksaan mengeluarkan pemberitahuan dan petunjuk tentang hasil penyidikan yang belum lengkap (P-18), (P-19).

### *3. Penelitian dan penyerahan tanggung jawab atas tersangka*

Dalam pelaksanaan tugas penelitian dan penyerahan tersangka, berdasarkan surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) yang telah dikeluarkan sebelumnya, maka selanjutnya pimpinan satuan kerja kejaksaan mengeluarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) dan atas dasar P-16A inilah pada saat penerimaan berkas perkara tahap ke dua kemudian penuntut umum membuat berita acara penerimaan dan penelitian tersangka (BA-15).

Penelitian tersangka tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kebenaran tentang :

- Keterangan-keterangan tersangka dalam BAP;
- Identitas tersangka guna mencegah terjadinya error in persona;
- Status tersangka (ditahan/tidak);
- Apakah tersangka pernah dihukum/tidak (residivist/bukan);
- Apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan;

BA-15 berfungsi sebagai :

- Bahan pertimbangan penahanan.
- Bila terdakwa mungkir di persidangan sedang pada tahap penyidikan dan prapenuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, BAP tersangka dan BA-15 dapat difungsikan sebagai alat bukti surat (sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP).

### *4. Penelitian dan penyerahan barang bukti.*

Dalam pelaksanaan tugas berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A) maka pada saat penerimaan berkas perkara tahap ke dua kemudian penuntut umum membuat berita acara penerimaan dan penelitian benda sitaan dan barang bukti (BA-.18).

Hal-hal yang perlu diteliti meliputi pada saat penelitian dan penyerahan barang bukti adalah :

- Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya).
- Kualitas (harga/nilai, mutu, kadar dan lain-lain).
- Kondisi (baik, rusak, lengkap/tidak).
- Identitas/spesifikasi lainnya.



## 5. Pemeriksaan tambahan

Dalam pelaksanaan tugas prapenuntutan Kejaksaan mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) e UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang isinya antara lain:<sup>173</sup>

- (1) Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang.
  - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf e, untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- b. Hanya terhadap perkara yang sulit membuktikannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari, setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP.
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Pemeriksaan tambahan tersebut mempunyai maksud untuk menyempurnakan berkas perkara dari penyidik oleh penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, tujuan pemeriksaan tambahan dalam rangka pelaksanaan dari asas hukum pidana ialah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam Himpunan tata naskah peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Prapenuntutan adalah :

“tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi

<sup>173</sup> Undang-undang Kejaksaan RI, Op cit, Pasal 30 ayat (1) e

oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak”<sup>174</sup>

### *Bagian 1 : Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*

#### Pasal 8

- (1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima dari penyidik kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau penyidik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
- (3) Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilimpahkan kepada pejabat teknis di bawahnya.
- (4) Penunjukkan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan diakukan dengan Surat Perintah.
- (5) Untuk kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang staf Tata Usaha/Administrasi dengan Surat Perintah.

#### Pasal 9

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dapat dilaksanakan secara perorangan atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka salah seorang anggota tim ditunjuk menjadi coordinator dengan memperhatikan kompetensinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi dengan penyidik.

### *Bagian 2 : Koordinasi Penanganan Perkara*

#### Pasal 10

- (1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan.
- (2) Koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) Koordinasi akan menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan perkara.
- (4) Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.
- (5) Pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.
- (7) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

<sup>174</sup> Op cit, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Pasal 1 angka 5

### *Bagian 3 : Penelitian Berkas Perkara*

#### Pasal 11

- (1) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara bertugas:
  - a. Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait.
  - b. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan.
  - c. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil).
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka:
  - a. Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan.
  - b. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II).
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka:
  - a. Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap.
  - b. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk.
- (4) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), dan berkas telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai, petunjuk, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.
- (6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.
- (7) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka sebelum menentukan sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara.
- (8) Dalam hal dipandang perlu, terhadap perkara penting atau yang menarik perhatian maupun atas kebijakan pimpinan, sebelum menentukan sikap. Penuntut Umum dapat melakukan gelar perkara sesuai dengan tingkatan pengendalian penanganan perkara.
- (9) Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara.
- (10) Penuntut Umum bertanggung terhadap pelaksanaan penelitian berkas perkara Tahap Prapenuntutan.
- (11) Petugas administrasi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi administrasi penanganan perkara Tahap Prapenuntutan, yaitu:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan Prapenuntutan.
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian Prapenuntutan baik secara tertulis maupun melalui data dan/atau dokumen elektronik.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan.

#### *Bagian 4 : Jangka Waktu SPDP dan Penelitian Berkas Perkara*

##### **Pasal 12**


- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Penuntut Umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik.
- (2) Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik belum ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, maka SPDP dikembalikan kepada penyidik.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi.
- (4) Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut Umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas yang telah diberi petunjuk oleh Penuntut Umum, penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahukannya kepada penyidik.
- (6) Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II, maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.

Menurut penulis, ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tersebut di atas merupakan implementasi dari pelaksanaan kerja sama atau koordinasi instansional (akan dijelaskan selanjutnya dibawa ini) yang berupa kesepakatan tingkat pimpinan dan kemudian diimplementasikan dalam tugas masing-masing instansi. Ketentuan-ketentuan di atas telah menjawab kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam

KUHAP khususnya dalam proses prapenuntutan yang tidak efektif, seperti SPDP, berkas perkara dan barang bukti yang belum atau tidak diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, atau persoalan tentang banyaknya berkas perkara yang bolak-balik dari polisi ke jaksa atau sebaliknya dan masih banyaknya berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa kepada polisi untuk dilengkapi, ternyata tidak pernah kembali lagi kepada jaksa. Inilah yang menjadi pokok pembahasan beberapa tesis yang ada sebelumnya yang juga membahas tentang prapenuntutan, sedangkan tesis penulis lebih terfokus kepada optimalisasi prapenuntutan pada tahap pengiriman berkas perkara tahap pertama atau penelitian berkas oleh penuntut umum guna mencari bukti-bukti, apakah secara materil tersangka benar-benar melakukan tindak pidana dan apabila tidak terdapat bukti baru dalam persidangan yang dapat membatalkan dakwaan penuntut umum maka tersangka haruslah dipidana.

Berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor : R-05/E./ES/2/95 perihal Pelaporan Pengendalian Perkara Tindak Pidana Umum, dalam ketentuan tersebut disebutkan, bahwa jaksa penuntut umum hanya dapat mengajukan tuntutan, diantaranya tuntutan pidana mati, tuntutan pidana seumur hidup, tuntutan pidana serendah-rendahnya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana, tuntutan pidana serendah-rendahnya  $\frac{1}{4}$  dari ancaman pidana serta tuntutan pidana bersyarat. Menurut penulis, ketentuan tersebut di atas seharusnya mempunyai pengecualian, artinya hanya dilaksanakan jika dalam persidangan tidak ada bukti baru yang dapat membatalkan dakwaan penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tahap prapenuntutan harus lebih berhati-hati, sehingga dapat menentukan berkas perkara yang dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, jika penuntut umum berpendapat bahwa secara materil tersangka melakukan tindak pidana, maka berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan dan apabila di dalam persidangan tidak ada bukti baru yang dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh hakim dan diberikan hukuman, namun jika penuntut umum berpendapat bahwa secara materil tersangka tidak melakukan tindak pidana, maka berkas perkara tersebut seharusnya dihentikan penuntutannya dengan tujuan semata-mata agar hakim tidak memutus bebas perkara tersebut jika nantinya dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor : R-05/E./ES/2/95 perihal Pelaporan Pengendalian Perkara Tindak Pidana Umum. Institusi kejaksaan seharusnya tidak hanya dibatasi pada tuntutan pidana mati, tuntutan pidana seumur hidup, tuntutan pidana serendah-rendahnya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana, tuntutan pidana serendah-rendahnya  $\frac{1}{4}$  dari ancaman pidana serta tuntutan pidana bersyarat, tetapi institusi kejaksaan harus dapat melaksanakan tuntutan bebas terhadap terdakwa, dengan syarat bahwa dalam persidangan ada bukti baru yang dapat membatalkan dakwaan penuntut umum.<sup>175</sup>



<sup>175</sup> Mardjono Reksodiputro, disampaikan kepada penulis pada tanggal 4 Juli 2012.

### **B A B I I I**

#### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materil terhadap suatu perkara pidana tindak pidana umum maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum. Kinerja yang optimal oleh penuntut umum diawali dari proses pemeriksaan pada tahap prapenuntutan yang akan berdampak kepada keberhasilan dalam penuntutan demi mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.

Dalam proses persidangan suatu perkara tindak pidana umum, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didasarkan pada keyakinan dan kebenaran materil dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana umum dapat disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang fakta-fakta persidangan yang menyangkut tentang pembuktian suatu perkara tindak pidana umum antara hakim dengan penuntut umum, dapat pula disebabkan karena gagalnya penuntutan yang juga bersumber dari gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Menurut penulis menjadi sebuah persoalan ketika suatu perkara tindak pidana umum dalam proses persidangan di putus bebas oleh hakim disebabkan karena gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, maka hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mencari dan mengetahui dimana letak kelemahan atau kekurangan penuntut umum dalam melaksanakan proses prapenuntutan. Dalam penulisan tesis ini, peneliti mengambil data dengan memilih wilayah papua yang terdiri dari kejaksaan negeri Jayapura, kejaksaan negeri Nabire. kejaksaan negeri Wamena yang merupakan bekas tempat tugas penulis, selain itu penulis juga melakukan pengumpulan data di Mahkamah Agung untuk mengetahui data seluruh Indonesia mengenai jumlah putusan yang menolak permohonan penuntut umum terhadap putusan bebas pada tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :

### 3.1 Penyajian Data Lapangan

#### 3.1.1 Data Perkara Tindak Pidana Umum Pada Tingkat Kasasi

*Mahkamah Agung*

Tabel. 1  
DATA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI MAHKAMAH AGUNG  
YANG MENOLAK PERMOHONAN UPAYA HUKUM DARI  
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
TAHUN 2010-2011

Tahun	Jumlah perkara yang masuk	Jumlah perkara terhadap penolakan permohonan PU dalam putusan bebas	Pasal tindak pidana terhadap penolakan permohonan PU dalam putusan bebas
2010	5042	15	Pasal : 338, 351, 372, 378, 285, 303.
2011	4042	19	Pasal : 310, 244, 338, 362, 303, 372.

*Sumber : Data Lapangan hasil Penelitian di Mahkamah Agung.*

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Mahkamah Agung terdapat 5042 (lima ribu empat puluh dua) perkara yang masuk untuk mengajukan upaya hukum dan terdapat 15 (lima belas) perkara yang menolak permohonan penuntut umum terhadap putusan bebas, terdiri dari jenis tindak pidana Pasal 338 (pembunuhan), Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 285 (asusila), Pasal 303 (perjudian) sedangkan pada tahun 2011 terdapat 4042 (empat ribu empat puluh dua) perkara yang masuk untuk mengajukan upaya hukum dan terdapat 19 (sembilan belas) perkara yang menolak permohonan penuntut umum terhadap putusan bebas, terdiri dari jenis tindak pidana Pasal 310 (penghinaan), Pasal 244 (pemalsuan), Pasal 338 (pembunuhan), Pasal 362 (pencurian), Pasal 303 (perjudian), dan Pasal 372 (penggelapan).



3.1.2 Data Perkara Tindak Pidana Umum yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri

3.1.2.1 Kejaksaan Negeri Jayapura

Tabel. 2  
DATA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
YANG DIPUTUS BEBAS  
TAHUN 2010-2011

Tahun	Jumlah perkara yang masuk	Jumlah perkara yang bebas	Jenis tindak pidana yang diputus bebas
2010	412	1	Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007. (trafiking)
2011	360	2	Pasal : 351, 365 atau 363.

Sumber : Data Lapangan hasil Penelitian di Kejaksaan Negeri Jayapura.

Dari data tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Kejaksaan Negeri Jayapura terdapat 412 (empat ratus dua belas) perkara yang masuk dan di proses ke persidangan namun terdapat 1 (satu) perkara yang diputus bebas dengan jenis tindak pidana Pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 (trafiking), sedangkan pada tahun 2011 terdapat 360 (tiga ratus enam puluh) perkara yang masuk dan di proses ke persidangan namun terdapat 2 (dua) perkara yang diputus bebas yang terdiri dari jenis tindak pidana Pasal 351 (penganiayaan) dan Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) atau 363 (pencurian dengan pemberatan).

3.1.2.2 Kejaksaan Negeri Nabire

Tabel 3.  
DATA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
YANG DIPUTUS BEBAS  
TAHUN 2010-2011

Tahun	Jumlah perkara yang masuk	Jumlah perkara yang bebas	Jenis tindak pidana yang diputus bebas
2010	99	1	Pasal 362
2011	96	2	Pasal 351 dan Pasal 372

Sumber : Data Lapangan hasil Penelitian di Kejaksaan Negeri Nabire.

Dari data tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Kejaksaan Negeri Nabire terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) perkara yang masuk dan di proses ke persidangan namun terdapat 1 (satu) perkara yang diputus bebas dengan jenis tindak pidana Pasal 362 (pencurian)

sedangkan pada tahun 2011 terdapat 96 (sembilan puluh enam) perkara yang masuk dan di proses ke persidangan namun terdapat 2 (dua) perkara yang diputus bebas yang terdiri dari jenis tindak pidana Pasal 351 (penganiayaan) dan Pasal 372 (penggelapan).

### 3.1.2.3 Kejaksaan Negeri Wamena

Tabel 4.

**DATA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
YANG DIPUTUS BEBAS  
TAHUN 2010-2011**

Tahun	Jumlah perkara yang masuk	Jumlah perkara yang bebas
2010	73	semua dilaksanakan
2011	110	semua dilaksanakan

*Sumber : Data Lapangan hasil Penelitian di Kejaksaan Negeri Wamena.*

Dari data tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Kejaksaan Negeri Wamena terdapat 73 (tujuh puluh tiga) perkara yang masuk dan di proses ke persidangan namun tidak terdapat perkara yang diputus bebas demikian halnya pada tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) perkara yang masuk dan di proses ke persidangan namun tidak terdapat perkara yang diputus bebas, data tersebut di atas bukan berarti menunjukkan kesamaan data untuk tahun sebelum dan sesudahnya.

### 3.1.3 Analisis Data

Dari data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada tingkat kasasi yaitu 9084 perkara, kemudian terdapat 34 perkara yang oleh mahkamah agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum terhadap putusan bebas pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, meskipun dalam jumlah yang kecil, tetapi data tersebut dapat menunjukkan kepada kita bahwa terhadap putusan mahkamah agung tersebut memungkinkan saja terjadi karena disebabkan oleh tidak optimalnya penuntut umum dalam melaksanakan proses prapenuntutan sehingga mempengaruhi proses selanjutnya yaitu terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan.

Dari data tabel 2, 3 dan 4 di atas, pada tingkat pengadilan negeri meskipun putusan tersebut bukanlah merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dalam jumlah yang kecil tetapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa terhadap perkara-perkara tindak pidana umum yang telah melalui proses penelitian berkas perkara oleh penuntut umum pada tahap prapenuntutan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, ternyata ada beberapa perkara yang diputus bebas oleh hakim pengadilan negeri. Persoalannya kemudian adalah apakah putusan bebas tersebut didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai fakta persidangan antara jaksa penuntut umum dengan hakim ataukah karena kurangnya ketelitian jaksa penuntut umum pada tahap prapenuntutan dalam hal mencari minimum dua alat bukti guna memberikan keyakinan kepada hakim (kebenaran materil) atau dapat dikatakan bahwa penuntut umum tidak optimal dalam melaksanakan tahap prapenuntutan sehingga terhadap perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas.

Melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk mencari kelemahan-kelemahan dalam penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan sehingga penuntut umum dapat menentukan apakah berkas perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, oleh karena itu sangat diperlukan kecermatan penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan mengambil beberapa contoh kasus, yaitu perkara-perkara yang telah diputus bebas yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **3.2 Putusan Bebas Tidak Murni oleh Pengadilan Negeri**

#### ***3.2.1 Kasus Posisi (perkara I)***

*Putusan nomor : 96/Pid.B/2010/PN Nbre*

*Penggelapan (Kesatu Pasal 372 KUHP) atau Pengrusakan (Kedua Pasal 406 ayat 1)*

Peristiwa ini terjadi antara tahun 1987 sampai dengan tahun 2010 dengan terdakwa Fajar, ia didakwa melakukan penggelapan dan pengrusakan berupa rumah dan tanah milik kepunyaan saksi korban Muh. Amin yang juga merupakan ipar dari terdakwa sendiri.

Sekitar tahun 1984 korban membeli rumah dan tanah tersebut dari almarhum Laundu Dabi dan secara di bawah tangan. Pada Tahun 1987 saksi korban Muh. Amin dipindah tugaskan ke Kejaksaan Negeri Gresik sehingga selama korban berada di Gresik, rumah dan tanahnya yang berada di Kelurahan Oyehe kabupaten Nabire kemudian dititipkan kepada terdakwa Fajar yang disampaikan secara lisan saja atau tanpa ada perjanjian tertulis, saat itu terdakwa tinggal dan menyewa rumah di sebelah rumah saksi korban.

Pada Tahun 1990 saksi korban pernah menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "itu rumah disewa atau dibeli saja" namun oleh terdakwa dijawab "nanti saja". Pada Tahun 2009 korban kembali ke Nabire dan bertemu langsung dengan terdakwa guna membicarakan masalah rumah dan tanah tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut, korban menyampaikan bahwa apakah rumah dan tanah miliknya dapat disewa atau dibeli saja oleh terdakwa, namun oleh terdakwa mengatakan belum mampu untuk membeli, dan saat itu terdakwa sudah menempati dan bahkan sudah merubah dinding pembatas rumah, kamar dan dapur milik korban.

Pada tahun 2010 saksi Siti yang merupakan isteri dari saksi korban beserta dengan anaknya yaitu Irma datang ke Nabire untuk bertemu dengan terdakwa membicarakan masalah tersebut namun terdakwa tetap tidak mau mengembalikan tanah dan rumah tersebut malahan terdakwa mengeluarkan kata-kata bahwa "langkahilah mayat saya dulu", setelah itu korban beberapa kali berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah melalui Ketua kerukunan, namun dari hasil pertemuan tersebut terdakwa tetap tidak mau mengembalikan rumah dan tanah tersebut kepada saksi korban.

### ***3.2.2 Analisis Putusan***

Terhadap setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada surat dakwaan (requisitoir) Penuntut umum dan bersumber dari segala fakta serta keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP disebutkan, bahwa surat putusan pemidanaan memuat "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta*

*alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”<sup>176</sup>*

Demikian halnya dalam putusan nomor : **96/Pid.B/2010/PN Nbre.** Dalam pertimbangan hukumnya antara lain :

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa. (A. Charge), keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa saksi M. Amin dan terdakwa berhubungan ipar kandung karena terdakwa adalah adik isteri saksi M. Amin;

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebuah toko yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Merdeka Nabire;

Bahwa toko sengketa tersebut adalah satu dari 9 (sembilan) buah rumah yang dahulunya adalah milik almarhum Rahim;

Bahwa Terdakwa telah menempati rumah dan tanah tersebut selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun yaitu sejak Tahun 1986 atas ijin dari Almarhum Rahim sebagai pemilik rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa pada tanggal 07 Maret 1990 terhadap tanah dan rumah sengketa terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Oyh/Nbr, atas nama Laundu Dabi;

Bahwa saksi M. Amin mendapatkan Surat Berita Acara Pelepasan Hak Rumah dan Tanahnya dari Laundu Dabi secara dibawah tangan pada tanggal 05 Pebruari 1994;

Bahwa kemudian saksi Muh. Amin meningkatkan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sehingga terhadap tanah dan rumah sengketa terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tertanggal 13 April 2010 atas nama saksi M. Amin;

Bahwa Terdakwa juga memiliki rumah dan tanah yang terletak bersebelahan dengan rumah dan tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa Terdakwa telah melakukan rehab rumah yang menjadi obyek sengketa dengan menambah sebagian depan, sehingga ukuran rumah tersebut berubah awalnya adalah lebar 4 (empat) meter, dan panjang 16 (enam belas) meter, kemudian oleh Terdakwa telah dimajukan sehingga ukurannya berubah menjadi lebar 4 (empat) meter dan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

<sup>176</sup> *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Op cit, Pasal 197 ayat (1) huruf d

Bahwa Terdakwa pernah mengajukan keberatannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire terkait dengan akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama saksi M. Amin;

Bahwa timbul sengketa antara terdakwa dengan saksi Muh.Amin setelah terdakwa tidak mau mengembalikan rumah sengketa setelah Muh.Amin memiliki rumah sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik pada tahun 2010;

*Menimbang*, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

*Menimbang*, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang menguasai rumah sengketa tersebut telah diketahui oleh saksi Muh. Amin sejak tahun 1986, akan tetapi ketika saksi Muh. Amin kemudian memintanya namun terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan dahulunya terdakwa memperolehnya dari almarhum Rahim sebagai pemilik asal rumah sengketa tersebut, sehingga terdakwa diajukan ke persidangan atas laporan saksi Muh. Amin karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;

*Menimbang*, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa persoalan dalam perkara ini timbul setelah saksi Muh.Amin berkeinginan untuk meminta rumah sengketa dari terdakwa karena merasa telah membeli rumah sengketa almarhum dari Laundu Dabi berdasarkan surat penyerahan di bawah tangan pada tahun 1994, bukan sejak terdakwa menempati rumah sengketa pada tahun 1986;

*Menimbang*, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak seperti yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya;

*Menimbang*, bahwa Majelis berpendapat bahwa sanksi yang dimiliki hukum pidana tidak sama dengan sanksi dalam bidang hukum lain seperti Hukum Perdata atau Hukum Administrasi karena Hukum Pidana mempunyai sanksi berupa penderitaan bagi umat manusia sehingga hukum pidana diterapkan sebagai upaya yang terakhir (*Ultimum Remedium*) dari pada upaya hukum yang lain seperti perdata atau administrasi;

*Menimbang*, bahwa untuk dapat dijatuhinya sanksi pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana selain harus memenuhi rumusan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya, orang tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan sebagaimana disebutkan oleh asas hukum pidana bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahannya (bentuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia);

*Menimbang*, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta seperti yang diuraikan di atas, telah ternyata :

Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut sejak Tahun 1986 berdasarkan ijin dari almarhum Rahim sebagai pemilik sebelumnya rumah sengketa;

Bahwa tahun 1990, almarhum Laundu Dabi memiliki rumah sengketa berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Tahun 1990;

Bahwa Saksi Muh. Amin memperoleh rumah sengketa berdasarkan surat penyerahan di bawah tangan pada tahun 1994 dari almarhum Laundu Dabi dan pada tahun 2010 mengurus sertifikat hak milik ke atas namanya;

Bahwa saksi Muh. Amin tidak pernah menguasai rumah sengketa;

Bahwa apakah ada perjanjian sebelumnya antara saksi Muh. Amin dengan terdakwa sehubungan dengan penguasaan rumah sengketa oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini;

Bahwa perkara ini timbul sejak terdakwa tidak mau menyerabkan rumah sengketa kepada saksi Muh. Amin setelah saksi Muh. Amin mengurus sertifikat rumah sengketa ke atas namanya;

*Menimbang*, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai dan menggunakan rumah sengketa sejak tahun 1986 bukanlah merupakan perbuatan pidana;

*Menimbang*, bahwa walaupun atas rumah sengketa telah terjadi peralihan kepemilikannya yaitu dari almarhum Rahim kepada almarhum Laundu Dabi dan selanjutnya kepada saksi Muh. Amin tidaklah otomatis menyebabkan perbuatan terdakwa yang masih menempati rumah sengketa sejak sebelum terjadi peralihan kepemilikan rumah sengketa tersebut merupakan perbuatan pidana karena apabila saksi Muh. Amin ingin menguasai rumah sengketa dengan dasar telah terjadi peralihan kepemilikan rumah sengketa kepadanya maka saksi harus menggugat secara perdata bukan melaporkan terdakwa secara pidana seperti dalam perkara ini;

*Menimbang*, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan adanya unsur pidana terhadap perbuatan terdakwa yang menguasai dan menggunakan rumah sengketa tersebut menyebabkan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;

*Menimbang*, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah dan rumah yang menjadi sengketa antara terdakwa Fajar dengan saksi korban Muh. Amin, setelah terdakwa tidak mau menyerahkan rumah sengketa tersebut kepada saksi korban Muh. Amin dengan alasan bahwa terdakwa telah menempati rumah sengketa selama 24 tahun terhitung sejak tahun 1986 atas izin almarhum Rahim sebagai pemilik rumah.

Di satu pihak, pada tanggal 07 Maret 1990 terhadap tanah dan rumah sengketa tersebut terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Oyh/Nbr, atas nama Laundu Dabi (almarhum) dan pada tanggal 05 Pebruari 1994 saksi M. Amin mendapatkan Surat Berita Acara Pelepasan Hak Rumah dan Tanahnya dari Laundu Dabi (almarhum) secara dibawah tangan kemudian saksi Muh. Amin meningkatkan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sehingga terhadap tanah dan rumah sengketa tersebut terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tertanggal 13 April 2010 atas nama saksi M. Amin.

Uraian tersebut di atas tentunya tertuang pula di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkas perkara, di dalam persidangan baik saksi maupun terdakwa tidak mencabut keterangannya sehingga fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang dijadikan oleh hakim untuk menilai apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag) dalam perkara tersebut, karena penulis melihat adanya kelemahan jaksa penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan, jaksa penuntut umum pada saat meneliti dan mencermati fakta-fakta hukum yang



terdapat dalam berkas perkara hanya terfokus tentang adanya sertifikat hak guna bangunan yang kemudian oleh saksi korban Muh. Amin meningkatkan status rumah dan tanah tersebut dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tertanggal 13 April 2010 atas nama saksi M. Amin sebagai bukti sahnya kepemilikan saksi M. Amin terhadap rumah dan tanah sengketa sehingga penuntut umum kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa yang menempati rumah tersebut didakwa telah melakukan penggelapan, begitupula ketika terdakwa melakukan renovasi terhadap sebagian rumah sengketa tersebut didakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang.

### **3.3 Putusan Bebas Murni oleh Pengadilan Negeri**

#### **3.3.1 Kasus Posisi (perkara II).**

*Putusan nomor : 419/Pid.B/2011/PN-Jpr*

*Pencurian dengan kekerasan (Primair Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP),  
pencurian dengan pemberatan (Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP)*

Kasus pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, tepatnya di depan Mall Ramayana-Kotaraja Jayapura, yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Manggara alias Luki bersama Anis Rahangiar alias Anis alias Negro (belum tertangkap/DPO).

Kejadian tersebut berawal saat saksi korban Hikmayanti mengendarai sepeda motor bergerak dari Kotaraja hendak menuju ke Abepura dengan membawa sebuah tas berisi 2 (dua) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BSM, kartu ATM BRI, kartu ATM BTN serta beberapa surat-surat penting lainnya yang saksi korban letakan digantungan tengah sepeda motornya.

Pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya di Jalan Kotaraja-Abepura, tiba-tiba terdakwa Lukas Manggara yang saat itu dibonceng oleh Anis Rahangiar melihat tas korban, sehingga Anis Rahangiar merapatkan sepeda motornya ke sepeda motor korban dari arah sebelah kiri kemudian terdakwa Lukas Manggara langsung menarik tas milik saksi korban hingga saksi korban nyaris jatuh dari sepeda motornya dan setelah berhasil mengambil tas

milik saksi korban tersebut Anis Rahangiar langsung manambah kecepatan laju sepeda motornya untuk menghindari dari kejaran saksi korban yang mengejar sambil berteriak "copet", Saat bersamaan saksi Muhammad Arif yang saat itu melihat kejadian tersebut ikut mengejar terdakwa namun tidak berhasil.

### **3.3.2 Analisis Putusan**

Dalam putusan nomor : 419/Pid.B/2011/PN-Jpr yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa adalah bahwa dalam pembuktian salah satu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, yaitu dalam dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, unsur *mengambil sesuatu barang*, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang cukup esensial sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Lukas Manggara membantah keterangan saksi korban Hikmayanti alias Anti, saksi Muhammad Arif dan keterangan saksi Budi Winarno (anggota Polisi Polsekta Abepura) yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa saksi korban Hikmayanti dan saksi Muhammad Arif tidak dapat mengenali kedua orang yang menjambret tas saksi korban, karena kedua orang tersebut menggunakan sepeda motor tanpa nomor Polisi dan memakai helm ;

Bahwa penangkapan terdakwa Lukas Manggara dirumah kostnya di sekitar Jalan Sekolah Abepura tanpa ada petunjuk lain berupa sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam, tidak ditemukan barang-barang hasil jambretan milik saksi korban Hikmayanti yang ada pada diri terdakwa Lukas Manggara;

Bahwa hal yang sangat aneh dimana menurut saksi Budi Winarno (anggota Polisi Polsekta Abepura), terdakwa Lukas Manggara melakukan penjambretan bersama Anis Rahangil yang sama sekali tidak dikenal oleh terdakwa, lalu Anis Rahangil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Padahal menurut saksi korban Hikmayanti, bahwa di dalam tasnya yang dijambret terdapat uang tunai milik kantor sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tunai saksi korban sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang menurut saksi korban bahwa, terdakwalah yang berperan menarik tas milik saksi korban;

Bahwa terdakwa Lukas Manggara tidak memiliki sepeda motor, tidak mempunyai teman kuliah yang memiliki sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam, aktifitas terdakwa untuk kuliah hanya berjalan kaki dari rumah kost, atau bersama Alfred Mampioper teman kuliah dan tetangga terdakwa di Dok IX Jayapura dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger ;

Bahwa pada hari kejadian, hari Jumat, tanggal 16 September 2011, terdakwa sedang berada di Kampus USTJ Jayapura, dan karena tidak ada kuliah, terdakwa bersama Alfred Mampioer pergi bermain sepak bola di Lapangan SMU YPPK Taruna Bhakti Waena sampai pukul 18.00 Wit lalu pulang ke rumah kost untuk mandi, selanjutnya bersama Alfred Mampioer pulang ke rumah Dok IX Jayapura dengan menggunakan taksi;

*Manimbang*, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pelaku penjabretan terhadap barang-barang milik saksi korban Hikmayanti pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat Jalan Raya Kotaraja-Abepura, tepatnya depan Mall Ramayana, berupa 1 (satu) buah Tas warna Kuning yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Onix 2 warna Hitam, nomor kartu 082198252577 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 5310 warna Pink, nomor kartu 081344175223, Uang Tunai kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BSM, Kartu ATM BRI, Kartu ATM BTN serta surat-surat penting lainnya. Dengan demikian, Nota Pembelaan (Pleidoi), baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun yang diajukan oleh terdakwa di persidangan dapatlah diterima, dengan demikian, unsur *mengambil sesuatu barang* tidak terpenuhi.

Fakta dalam persidangan tersebut sudah tertuang pula di dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas (BAP) perkara tetapi khusus terhadap terdakwa, ia mencabut keterangannya dan membantah semua keterangan saksi dalam persidangan karena menurut keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada saat diperiksa dipenyidik, terdakwa dipukul dan dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik, serta terdakwa baru mengetahui kejadian tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Keterangan terdakwa yang mengakui perbutannya dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan merupakan salah satu dari alat bukti yang ada, namun sering kali terjadi terdakwa mencabut keterangannya di muka persidangan dengan berbagai alasan seperti karena disiksa oleh penyidik atau pemaksaan oleh penyidik

kepada tersangka untuk memberikan keterangan dan berbagai alasan lainnya.<sup>177</sup> Penarikan kembali suatu pengakuan jangan dikacaukan dengan pemungkiran oleh terdakwa. Penarikan kembali suatu pengakuan harus dengan alasan-alasan yang jelas misalnya sebagai akibat kekhilafan, kekerasan atau penipuan atau mungkin juga karena pengakuan itu sengaja diberikan bertentangan dengan kebenaran untuk mencapai suatu tujuan tambahan.<sup>178</sup>

Penulis berpendapat terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan, jaksa penuntut umum tidak profesional karena hanya berpedoman kepada berita acara pemeriksaan yang di dalamnya terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak menjaga kemungkinan-kemungkinan jika terdakwa nantinya mencabut keterangannya di dalam persidangan sehingga apakah kemudian minimum dua alat bukti masih terpenuhi atau tidak, sedangkan penyidik dalam contoh kasus tersebut kurang memahami arti pentingnya penyidikan yang dilakukannya untuk menentukan keberhasilan dalam penuntutan, penyidik hanya mengejar bagaimana agar tugas penyidikan selesai dilaksanakan salah satu diantaranya dengan melakukan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) hanya karena semata-mata untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa sesuai dengan keinginan penyidik namun penyidik tidak memahami hakekat dari penyidikan itu sendiri yang seharusnya merupakan satu kesatuan dengan penuntutan, sehingga tindakan penyidik tersebut diatas bertentangan dengan asas *Presumption of Innocence* serta tidak sejalan dengan *prinsip Non Self Incrimination*.

Terkait dengan terdakwa mencabut keterangannya, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Pebruari 1960, Nomor 6 K/Kr/ 1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Nomor 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 menegaskan bahwa pengakuan telah diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan. Pencabutan atau penarikan kembali keterangan terdakwa di luar sidang tanpa alasan yang logis adalah merupakan pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 menegaskan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di

<sup>177</sup> Remalan, Op cit, hal 250

<sup>178</sup> Ibid, hal 251

sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa, menurut penulis yurisprudensi tersebut bertentangan dengan KUHAP karena berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP keterangan terdakwa merupakan petunjuk, sedangkan berdasarkan pasal 189 ayat (1) mengatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, oleh karena itu ketentuan tersebut dikembalikan kepada keyakinan dan penilaian hakim.

### **3.4 Putusan bebas murni Mahkamah Agung terhadap salah satu terdakwa yaitu terdakwa Yudi Astono (pemimpin P.T Catur Putra Surya) dalam perkara pembunuhan Marsinah**

#### **3.4.1 Kasus Posisi**

*Putusan nomor : 381 K/Pid/1995*

*Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pembunuhan berencana (Primair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 340 KUHP), Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan kematian (Subsidaair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 355 ayat (2) KUHP), Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan merampas kemerdekaan seseorang yang menyebabkan kematian (Lebih Subsidaair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 333 ayat (3) KUHP), mengetahui adanya niat melakukan kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang (lebih Subsidaair Lagi Pasal 165 ayat (1) KUHP).*

Peristiwa tersebut pada hari rabu tanggal 5 Mei 1993 sampai dengan tanggal 8 mei 1993 bertempat di kantor P.T Catur Putra Surya kecamatan porong kabupaten Sidoarjo, terdakwa Yudi Astono (pimpinan P.T Catur Putra Surya ) didakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu nyawa Marsina.

Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa menerima telpon dari Yudi Susanto (dalam berkas terpisah) yaitu pemilik PT. Catur Putra Surya Porong menanyakan unjuk rasa di kantor PT. Catur Putra Surya Porong dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Marsina dihilangkan atau dibunuh saja, ketika Yudi Susanto datang ke kantor dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengumpulkan karyawan karena akan diadakan rapat, setelah itu terdakwa memberi tahu kepada Mutiari dan Widayat untuk menghubungi Karyono Wongso,

Suprpto, Suwono, Bambang Wuryanto Dan Aspriayogi (dalam berkas terpisah) untuk rapat dalam ruangan kerja terdakwa, dalam rapat tersebut yang dipimpin oleh Yudi Susanto yang dihadiri juga oleh terdakwa telah membicarakan peningkatan prestasi kerja sehubungan dengan adanya unjuk rasa atau mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawan PT. Catur Putra Surya Porong yang dipimpin oleh tokoh unjuk rasa Marsinah.

Selain itu dibahas juga tentang rencana menghilangkan atau membunuh Marsinah yang akan dilakukan oleh Widayat, Suwono, Bambang Wuryantoyo Dan As Prayogi, dengan kesepakatan bahwa apabila tugas telah selesai dilaksanakan maka mereka akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 5 mei 1993 sekitar pukul 21.00 Wib, Widayat, Suwono, Bambang Wuryantoyo Dan As Prayogi dengan menggunakan mobil Daihatsu Hijat 1000 No.Pol. L 1679 CW milik PT. Catur Putra Surya Porong menuju ke tuguh kuning dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan Kapten Kusaeri dan ikut bersama-sama dengan mereka menuju ke tuguh kuning sedangkan Suprpto dengan mengendarai sepeda motor berangkat menjemput Marsinah di tempat kostnya namun mereka bertemu di dalam perjalanan dan kemudian Marsinah dibonceng oleh Suprpto kemudian diajak dengan dalil untuk pergi makan namun ternyata Marsinah dibawa ke tuguh kuning.

Setibahnya di tuguh kuning Marsinah selanjutnya di ajak untuk naik ke atas mobil bersama dengan Suprpto sedangkan Kapten Kusaeri turun dari mobil dan membawa sepeda motor yang tadinya dikendari oleh Suprpto, di dalam perjalanan Marsinah curiga sehingga meronta-ronta lalu ia diikat kaki, tangan dan mulutnya oleh Suwono, Bambang Wuryantoyo, As Prayogi dan Suprpto dengan menggunakan kain yang telah disediakan sebelumnya.

Dari tuguh kuning mereka selanjutnya menuju ke rumah Yudi Susanto, setibanya di rumah tersebut oleh Susianawati yaitu pembantu rumah tangga terdakwa membuka pintu pagar dan disitu suda ada Yudi Susanto bersama dengan Karyono Wongso, lalu Bambang Wuryantoyo memberitahukan kepada Yudi Susanto bahwa Marsinah sudah dibawa dan oleh Yudi Susanto memerintahkan agar Marsinah dibawah masuk kemudian disekap di kamar pembantu.

Pada hari jumat tanggal 7 mei 1993 diadakan rapat yang dipimpin oleh Karyono Wongso dan dibicarakan lagi tentang rencana pembunuhan Marsinah, pada tanggal 8 mei 1993 sekitar pukul 22.00 Wib Bambang Wuryanto, Suwono, Suprpto, As Prayogi dan Widayat tiba di rumah Yudi Susanto, saat itu Widayat menunggu di mobil sedangkan Bambang Wuryanto, Suwono, Suprpto, As Prayogi yang di ikuti oleh Yudi Susanto dan Karyono Wongso masuk ke kamar pembantu dimana tempat Marsinah disekap, kemudian atas perintah Yudi Susanto dan Karyono Wongso akhirnya Marsinah dibunuh oleh Bambang Wuryanto, Suwono, Suprpto Dan As Prayogi dengan cara memukul pada bagian kepala, punggung dekat leher dan pada bagian kemaluan dengan menggunakan tongkat besi hingga tewas, setelah Marsinah tewas kemudian Yudi Susanto memerintahkan agar mayatnya dibuang ke desa Nganjuk dengan tujuan untuk menghilangkan jejak karena Marsinah berasal dari Nganjuk.

#### ***3.4.2 Analisis Putusan***

Dalam perkara pembunuhan Marsinah, yang dijadikan terdakwa tidak hanya Yudi Astono (pempinan P.T. Catur Putra Surya) yang didakwa memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan, tetapi juga terdiri dari Yudi Susanto (dalam berkas tersendiri) yaitu pemilik P.T. Catur Putra Surya yang didakwa bersama-sama melakukan kejahatan, serta Bambang Wuryanto, Suwono, Suprpto dan As Prayogi (dalam perkara tersendiri) yaitu para pegawai P.T Catur Putra Surya sebagai eksekutor atau pelaku kejahatan.

Terdakwa Yudi Astono (pempinan P.T. Catur Putra Surya) yang didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Primair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 355 ayat (2) KUHP, lebih Subsidair Pasal 56 ke 2 Jo Pasal 333 ayat (3) KUHP, lebih Subsidair lagi Pasal 165 ayat (1) KUHP. Terdakwa dituntut bersalah dengan sengaja memberikan kesempatan atau sarana dengan direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan terhadap Marsinah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor : 48/Pid.B/1994/PN.Sda tanggal 12 Juli 1994, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembantuan pembunuhan berencana

sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 246/Pid.B/1994/P.T. Sby tanggal 22 Nopember 1994, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan membantu pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, melalui putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 1994, selanjutnya berdasarkan permohonan kasasi beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang maka permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima.

Pada tanggal 29 April 1995 Mahkamah Agung Mengeluarkan putusan nomor : 381 K/Pid/995 dengan menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 246/Pid.B/1994/P.T. Sby tanggal 22 Nopember 1994 dan putusan Pengadilan Negeri di Sidoarjo nomor : 48/Pid.B/1994/PN.Sda tanggal 12 Juli 1994, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, menyatakan bahwa terdakwa Yudi Astono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih Subsidair lagi, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung dalam membeskan terdakwa Yudi Astono adalah didasarkan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagai pemohon kasasi yang mengatakan bahwa perkara pembunuhan almarhum Marsinah merupakan perkara yang tidak bisa berdiri sendiri antara terdakwa Yudi Astono dengan perkara Yudi Susanto, Bambang Wuryanto, Suwono, Suprpto dan As Prayogi (dalam perkara tersendiri), perkara tersebut merupakan satu-kesatuan mata rantai yang terkait, yang berbeda dalam dakwaan hanyalah perannya saja, disatu pihak ada yang bertindak sebagai penganjur, penyuruh, ikut serta melakukan atau turut serta dan membantu serta mengetahui kejahatan yang didahului dengan suatu perencanaan.



Keberatan inilah yang kemudian dijadikan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas, dengan mengatakan bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana para saksi yang adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupun syicis dapat dibuktikan secara nyata.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang analisis yuridis terhadap putusan mahkamah agung tersebut, maka untuk menambah pengetahuan kita, perlu kiranya dipahami siapakah yang dimaksud dengan “beberapa tersangka yang dijadikan saksi dalam perkara yang sama” dan siapakah yang dimaksud dengan “saksi mahkota”

Menurut pendapat penulis bahwa dalam perakteknya, beberapa terdakwa yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara yang sama sering dikatakan sebagai saksi mahkota namun ternyata pendapat tersebut sangatlah keliru. Secara teoritis tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP tentang defenisi mengenai “saksi mahkota” atau “*kroon getuige*”.

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalahartikan di Indonesia. Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar, terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *self in crimination* (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu.<sup>179</sup>

<sup>179</sup> Andi Hamzah, Op cit, hal 272

Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa/tersangka dimana kepadanya diberikan suatu "mahkota". Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan maka asasnya saksi mahkota itu :<sup>180</sup>

Berdasarkan Pasal 200 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tentang saksi mahkota, yaitu:

- (1) *Salah seorang Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari Penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.*
- (2) *Apabila tidak ada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Tersangka atau Terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran Tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.*

Saksi mahkota tersebut diambil dari salah seorang terdakwa, yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Bab I Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa adalah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Bab I Pasal 1 angka 15 KUHAP). Dengan demikian, konteks tersebut mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana di mana pelaku/tersangka atau terdakwa lebih dari seorang, atau saksi itu adalah salah seorang di antara terdakwa/tersangka dengan peranan paling kecil artinya bukan pelaku utama.<sup>181</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak ditemukan pengaturan mengenai saksi mahkota, namun dalam implementasi pelaksanaan KUHAP yang sering kita jumpai yaitu “beberapa terdakwa sekaligus sebagai saksi dalam perkara yang sama”, dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan “*keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*”<sup>182</sup>.

Menurut Ramelan, keterangan terdakwa memberikan pengertian bahwa apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan terdakwa yang satu baik

<sup>180</sup> Mulyadi, Op cit, hal 98

<sup>181</sup> Ibdid

<sup>182</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op cit, Pasal 189 ayat (3)

berupa pengakuan maupun pemungkiran, hanya berlaku sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk perbuatan terdakwa yang lainnya.<sup>183</sup>

Menurut P.A.F Lamintang, Pasal 189 ayat (3) merupakan ketentuan yang bijaksana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena keterangan terdakwa itu tidak dapat dipergunakan terhadap orang lain, misalnya terhadap orang lain yang telah ikut melakukan tindak pidana dengan terdakwa, mengingat bahwa terdakwa itu telah tidak disumpah untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan, dengan demikian orang dapat mengetahui, bahwa penggunaan keterangan terdakwa yang satu untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang lain dalam suatu sidang pengadilan itu adalah terlarang menurut KUHAP.<sup>184</sup>

Akan tetapi ini tidak berarti bahwa seseorang yang pernah diajukan sebagai terdakwa dalam suatu sidang pengadilan, dan kemudian telah mendapatkan putusan dari pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam sidang pengadilan lain, yang memeriksa rekannya sebagai turut terdakwa karena telah melakukan tindak pidana yang sama (HOGE RAAD dalam *arrestnya* tanggal 27 Januari 1930 N.J. 1930 halaman 432, W. 12093).<sup>185</sup>

Meskipun menurut P.A.F Lamintang, bahwa penggunaan keterangan terdakwa yang satu untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang lain dalam suatu sidang pengadilan itu adalah terlarang menurut KUHAP, namun dalam praktik pada umumnya ketentuan tersebut masih digunakan, menurut penulis hal tersebut disebabkan jika penggunaan keterangan terdakwa yang satu untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang lain tidak dapat digunakan, maka tentunya akan semakin banyak perkara atau kasus-kasus yang tidak di proses khususnya untuk kasus-kasus narkoba dan asusila.

Untuk mempertegas permasalahan di atas yaitu apabila ada terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, mana yang didahulukan apakah kepastian hukum atautkah keadilan, hal itu haruslah diperhatikan karena

<sup>183</sup> Ramelan Op cit, hal 249

<sup>184</sup> Lamintang, Op cit, hal 446

<sup>185</sup> Ibid

sering kali keadilan terdesak, maka apabila keadilan dan kepastian hukum saling mendesak maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Karena muara akhir dari tujuan hukum adalah keadilan social.<sup>186</sup>

Di dalam kasus pembunuhan Marsinah, terdapat 2 (dua) hal yang penting untuk dianalisa, yang pertama yaitu beberapa terdakwa yang sekaligus dijadikan saksi, dan yang kedua yaitu adanya tekanan fisik maupun syicis dalam memberikan keterangan, sehingga terdakwa mencabut keterangannya dalam persidangan oleh karena itu berkas perkara dinyatakan batal demi hukum.

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas jika kita hubungan dengan kasus Marsinah, maka terdakwa sekaligus dijadikan saksi merupakan salah satu kelemahan yang terdapat di dalam KUHAP, hal ini tentunya membawa dampak kepada jaksa penuntut umum pada saat melakukan proses prapenuntutan, di satu sisi ketika jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang isinya menyatakan beberapa terdakwa sekaligus sebagai saksi dalam perkara yang sama tanpa adanya saksi lain, merupakan fakta dalam berita acara pemeriksaan yang bertentangan dengan KUHAP dan akan melemahkan pembuktian dalam persidangan dalam hal terdakwa tersebut mencabut keterangan di dalam persidangan, namun disisi lain keadilan menuntut agar perbuatan para tersangka harus tetap di proses.

Banyak kasus-kasus tertentu yang dijumpai, dimana penyidik sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan saksi karena kuatnya para pelaku tindak pidana dalam menjaga kerahasiaannya, misalnya untuk kasus-kasus narkoba dan asusila, maka salah satu cara untuk membongkar sindikat kejahatan tersebut kemudian penyidik dapat memerintahkan anggotanya sebagai penyidik untuk ikut bergabung dalam sindikat tersebut sebagai salah seorang pelaku kejahatan atau mengambil salah seorang anggota sindikat tersebut untuk dijadikan saksi mahkota atas tindak pidana yang dilakukan sindikat yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi dari saksi mahkota, yakni :<sup>187</sup>

<sup>186</sup> Judarwanto "Keadilan hukum dan Sosial Menjauhkan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum, *Koran Demokrasi Indonesia*, (21 Januari 2011)

<sup>187</sup> Ibid, hal 189

- Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana ;
- Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dasar pemberian "mahkotanya" merujuk pada Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan. Sedangkan untuk saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana maka pemberian "mahkotanya" berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportunitateitsbeginsel*) sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidak mudah untuk mengajukan "saksi mahkota" ke depan persidangan oleh karena harus seizin Jaksa Agung RI untuk mendeponir perkaranya hal tersebut didasarkan Pasal 35 huruf c Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari putusan Mahkamah Agung RI. Pada satu pihak, Mahkamah Agung berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jika penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990*. Sedangkan di lain pihak, berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995*, *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995*, dan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1592 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995* dimana secara yuridis, pemecahan terdakwa sebagai "saksi mahkota" terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak saksi mahkota.<sup>188</sup>

Terkait dengan kasus Marsinah yang beberapa tersangkanya sekaligus sebagai saksi dan hal tersebut tidak dibenarkan di dalam KUHP, maka sebagai pedoman bagi penuntut umum agar penanganan perkara tindak pidana umum

<sup>188</sup> Ibid, hal 100

tidak diputus bebas oleh pengadilan maka sebaiknya pada tahap prapenuntutan memperhatikan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, nomor : B-69/E/02/1997, perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana, yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (eksaminasi khusus) dan pemantauan pimpinan terhadap penanganan atau penyelesaian perkara selama ini, ternyata masih sering terjadi kegagalan di dalam prapenuntutan dan penuntutannya karena kurang cermat atau kurangnya penguasaan Jaksa Penuntut Umum dalam hukum pembuktian, terkait dengan kasus Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan beberapa saksi sekaligus sebagai tersangka atau terdakwa, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.

Berkaitan dengan persoalan yang kedua dalam kasus ini, yaitu adanya tekanan fisik maupun batin terhadap tersangka dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan, sehingga terdakwa mencabut keterangannya dalam persidangan oleh karena itu berkas perkara dinyatakan batal demi hukum, di sini kembali terlihat bahwa penyidik kurang memahami arti pentingnya penyidikan yang dilakukannya untuk menentukan keberhasilan dalam penuntutan, penyidik hanya mengejar bagaimana agar tugas penyidikan selesai dilaksanakan salah satu diantaranya dengan melakukan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) hanya karena semata-mata untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa sesuai dengan keinginan penyidik namun penyidik tidak memahami hakekat dari penyidikan itu sendiri yang seharusnya merupakan satu kesatuan dengan penuntutan, sehingga tindakan penyidik tersebut diatas bertentangan dengan asas *Presumption of Innocence* serta tidak sejalan dengan *prinsip Non Self Incrimination*.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penuntutan oleh penuntut umum pada dasarnya tidak boleh gagal, jika penuntut umum melaksanakan prapenuntutan secara optimal maka seharusnya tersangka dapat disidangkan di pengadilan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau tersangka tidak dapat disidangkan dipengadilan karena dari hasil penelitian berkas pada tahap

prapenuntutan menunjukkan bahwa secara materil terdakwa tidak melakukan tindak pidana sehingga penuntutannya dapat dihentikan oleh penuntut umum.

Dari beberapa contoh kasus di atas, setelah penulis menganalisa, terdapat beberapa permasalahan pada tahap prapenuntutan atau penyebab sehingga tahap prapenuntutan menjadi tidak optimal khususnya pada pelaksanaan penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, antara lain :

1. Kurangnya profesionalisme jaksa penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan. Profesionalisme tersebut lebih terkait kepada kurangnya penguasaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di luar hukum pidana, misalnya penelitian terhadap berkas perkara terdapat fakta-fakta perbuatan perdata namun tetap melakukan pelimpahan berkas perkara secara pidana. Kurangnya pemahaman penuntut umum tentang arti pentingnya penyidikan, demikianpun halnya bagi penyidik hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses dalam penuntutan.
2. Kurangnya penguasaan dalam hukum pembuktian khususnya mengenai beberapa terdakwa yang sekaligus dijadikan saksi, serta keterpaduan pemahaman arti pentingnya prapenuntutan bagi penyidik dan penuntut umum.

## **B A B I V**

### **UPAYA TERHADAP KEGAGALAN DALAM TAHAP PRAPENUNTUTAN**

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.<sup>189</sup>

Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materil terhadap suatu perkara pidana maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum. Kinerja yang optimal serta adanya koordinasi oleh penyidik dan penuntut umum dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat prapenuntutan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.

#### **4.1 Prapenuntutan Dalam Bentuk Koordinasi Fungsional dan Instansional**

Terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana umum dapat disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang fakta-fakta persidangan yang menyangkut tentang pembuktian suatu perkara tindak pidana umum antara hakim dengan penuntut umum dan dapat pula disebabkan karena gagalnya proses penuntutan yang juga bersumber dari gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Pada tahap prapenuntutan yang didahului dengan adanya tahap penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti harus dapat memberikan gambaran, walaupun sifatnya sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi, tahap prapenuntutan mempunyai peran yang sangat penting karena proses penuntutan merupakan ruang komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka mencapai keterpaduan demi keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan.

<sup>189</sup> <http://kuliahitukeren.blogspotcom/2011/03/proses-pra-penuntutan-dalam-persidanganhtm>, diakses tgl 5 Mei 2012



Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan. Kesempurnaan dalam penyidikan akan menghasilkan keberhasilan dalam penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dihindari bahwa ada hubungan kerja sama serta hubungan yang saling mengawasi antara polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut, hubungan inilah yang kemudian dibangun dalam proses prapenuntutan. Lembaga prapenuntutan dimaksudkan untuk dapat menjalin koordinasi antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya antara penyidik dan penuntut umum.<sup>190</sup>

Dalam proses penanganan perkara pidana tentunya penyidik dan penuntut umum selalu berpedoman pada KUHAP, menurut Yahya Harahap mengatakan, KUHAP telah memiliki landasan deferensiasi fungsi secara instansional, yang bertujuan antara lain :

1. melenyapkan proses penyidikan yang tumpang tindih;
2. menjamin kepastian hukum;
3. menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
4. memudahkan pengawasan atasan secara struktural;
5. terciptanya keseragaman dan satunya hasil berita acara pemeriksaan.<sup>191</sup>

Yahya Harahap juga menegaskan bahwa sekalipun KUHAP menggariskan "pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan-ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi titik berat kerja sama itu juga diarahkan untuk terbinanya suatu team aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam "sistem kontrol" antara sesama mereka.<sup>192</sup> Inilah yang kemudian dikenal dengan koordinasi fungsional.

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja

<sup>190</sup> Topo Santoso, Op cit, wawancara dengan Mardjono Reksodiputro tanggal 27 Agustus 1999, hal 139

<sup>191</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1991), hal 46-47, yang dikutip oleh Topo Santoso, Ibid, hal 93

<sup>192</sup> Topo Santoso, Op cit, hal 93

sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana.<sup>193</sup>

Di samping hubungan yang bersifat fungsional tersebut, terdapat pula hubungan yang bersifat instansional antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hubungan kerja sama yang bersifat instansional tersebut, pengaturannya tidak terdapat dalam KUHAP. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama. Hubungan koordinasi instansional ini meskipun tidak secara langsung mengenai pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktek hal ini dirasakan manfaatnya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Perwujudan koordinasi instansional tersebut antara lain dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Rapat Kerja gabungan, Penataran gabungan, dan sebagainya.<sup>194</sup>

Jika kita hubungkan pendapat Yahya Harahap tentang landasan deferensiasi secara fungsional dan instansional di dalam KUHAP dengan beberapa kasus yang telah diputus bebas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat nampak dalam implementasinya penyidik maupun penuntut umum tidak memahami dan melaksanakan konsep dasar hubungan kerja sama atau hubungan koordinasi tersebut.

#### 4.1.1 Profesionalisme penuntut umum dalam tahap prapenuntutan

Dalam Putusan nomor : 96/Pid.B/2010/PN Nbre, tentang perkara tindak pidana Penggelapan (Kesatu Pasal 372 KUHP) atau Pengrusakan (Kedua Pasal 406 ayat 1), terlihat kurangnya profesionalisme jaksa penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan, profesionalisme tersebut lebih terkait kepada kurangnya penguasaan terhadap ketentuan-ketentuan secara yuridis yang diatur di luar hukum pidana, dari contoh kasus tersebut diatas

<sup>193</sup> Harun MHusein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal 269-270, yang dikutip oleh Topo Santoso, *ibid*, hal 96

<sup>194</sup> *Ibid*

menunjukkan, bahwa dalam penelitian terhadap berkas perkara terdapat fakta-fakta perbuatan perdata namun penuntut umum tetap melakukan pelimpahan berkas perkara secara pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan dalam perkara tersebut di atas, menurut penulis tidaklah tepat, seharusnya jaksa penuntut umum tidak hanya melihat adanya sertifikat sebagai bukti sahnya kepemilikan tetapi juga harus mencermati dan mengerti sejak kapan terdakwa menempati rumah tersebut dan sejak kapan saksi korban memiliki rumah tersebut secara sah, apakah sejak terdakwa menempati rumah tersebut ataukah sejak diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama saksi korban sehingga jelas apakah terdakwa melakukan pengelapan ataukah penyerobotan, oleh karena itu apabila saksi korban ingin menguasai rumah sengketa tersebut dengan dasar adanya sertifikat hak milik Nomor 405 tertanggal 13 April 2010 sebagai bukti kepemilikan rumah dan tanah sengketa maka seharusnya saksi korban menggugat secara perdata.

Pendapat penulis di atas sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyatakan, bahwa walaupun atas rumah sengketa telah terjadi peralihan kepemilikannya yaitu dari almarhum Rahim kepada almarhum Laundu Dabi, dan selanjutnya kepada saksi Muh.Amin tidaklah otomatis menyebabkan perbuatan terdakwa yang masih menempati rumah sengketa sejak sebelum terjadi peralihan kepemilikan rumah sengketa tersebut merupakan perbuatan pidana karena apabila saksi Muh.Amin ingin menguasai rumah sengketa dengan dasar telah terjadi peralihan kepemilikan rumah sengketa kepadanya maka saksi harus menggugat secara perdata terlebih dahulu.

Dalam perkara tersebut di atas, penulis juga berpendapat bahwa jaksa penuntut umum pada saat melakukan proses prapenuntutan tidak berpedoman kepada surat edaran Jaksa Agung nomor : SE-006/A/JA/10/2009 tentang penyelesaian perkara tindak pidana umum, pada point 2, pedoman bagi para jaksa diseluruh Indonesia, bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang disangkakan dalam berkas perkara bukan merupakan tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), sehingga

sekalipun dilakukan penyidikan tambahan terhadap perkara tersebut, tidak akan dapat memenuhi persyaratan materil untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka untuk mencegah berlurut-larutnya penanganan perkara, serta demi keadilan dan kebenaran, agar dinyatakan secara tegas dalam petunjuk bahwa perkara tersebut bukan merupakan perkara pidana tetapi merupakan perkara perdata, tata usaha atau pelanggaran administrasi lainnya, sehingga tidak bisa dituntut secara pidana.

Dalam pertimbangan hakim disebutkan pula bahwa sanksi yang dimiliki hukum pidana tidak sama dengan sanksi dalam bidang hukum lain seperti Hukum Perdata atau Hukum Administrasi karena Hukum Pidana mempunyai sanksi berupa penderitaan bagi umat manusia sehingga hukum pidana diterapkan sebagai upaya yang terakhir (*Ultimum Remedium*) dari pada upaya hukum yang lain seperti perdata atau administrasi, menurut penulis seharusnya pada saat jaksa penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan sudah mengetahui bahwa pemberian sanksi pidana merupakan upaya terakhir, oleh karena itu jika menemukan adanya fakta sengketa perdata dan pidana dalam berkas perkara, hendaknya jaksa memberi petunjuk kepada penyidik agar korban terlebih dahulu dapat mengajukan sengketa perdata ke pengadilan.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum erat hubungan antara fakta dan yuridis di dalam membuktikan kesalahan seorang terdakwa, Loebby Loqman mengatakan, secara teoritis, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dengan cara menyidik fakta-fakta yang ada untuk mengetahui apakah memang seorang terdakwa secara faktual melakukan suatu tindak pidana seperti yang dituduhkan kepadanya sedangkan kejaksaan mempunyai tugas secara yuridis mendakwanya ke depan pengadilan dan membuktikan secara yuridis yang didasarkan pada fakta yang dikumpulkan oleh pegawai penyidik.<sup>195</sup> Menurut penulis penguasaan yuridis oleh penuntut umum bukan hanya terkait kepada ketentuan-ketentuan tentang pembuktian yang akan dilakukan oleh penuntut umum pada saat penuntutan, tetapi juga menyangkut tentang ketentuan-ketentuan apakah fakta-fakta yang diajukan oleh penyidik merupakan tindak pidana atau bukan.

<sup>195</sup> Topo Santoso, Ibid, hal 11

Dalam Putusan nomor : 419/Pid.B/2011/PN-Jpr, tentang perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (Primair Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP), terlihat dengan jelas kurangnya pemahaman penuntut umum tentang arti pentingnya penyidikan, demikianpun halnya bagi penyidik hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses dalam penuntutan atau kurangnya pemahaman penyidik maupun penuntut umum terhadap paradigma dalam melaksanakan kerjasama atau koordinasi fungsional yang didukung dengan profesionalisme yang tinggi.

Menurut pendapat penulis ketika dalam Berita Acara Pemeriksaan dan fakta di dalam persidangan dalam perkara tersebut di atas, keterangan saksi pada umumnya mengatakan bahwa pada saat kejadian saksi tidak dapat mengenali terdakwa secara pasti karena saat kejadian malam hari dan terdakwa menggunakan helm sehingga wajahnya tidak dapat dikenali, oleh karena itu minimum 2 (dua) alat bukti yang sah tidak dapat terpenuhi secara utuh, disinilah nampak kekurangan penuntut umum pada tahap prapenuntutan saat melakukan penelitian berkas perkara yang semestinya jika hal ini terjadi maka penuntut umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik sesuai dengan Pasal 110 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP serta Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP demi terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti.

Dalam penanganan tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) terkadang dianggap perkara yang sangat muda pembuktiannya sehingga keseriusan jaksa penuntut umum untuk melakukan penelitian berkas perkara secara cermat, teliti dan akurat tidak lagi terfokus, di tambah lagi dengan adanya kedekatan atau hubungan persahabatan antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umum dengan mudanya menyatakan bahwa penyidikan telah lengkap (P-21) tanpa melalui proses penelitian berkas perkara secara cermat, teliti dan akurat.

Penuntut umum harus memahami bahwa penyidikan sebagai tempat untuk meletakkan dasar-dasar dalam keberhasilan proses penuntutan yang akan dilakukannya, demikianpun halnya bagi penyidik tidak boleh semata-mata melakukan penyidikan karena perkara tidak hanya berhenti pada saat penyidikan

telah selesai, namun penyidik dalam melakukan penyidikannya hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan, sehingga paradigma yang mengatakan tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) dianggap perkara yang sangat muda pembuktiannya, paradigma tentang adanya kedekatan atau hubungan persahabatan antara penyidik dan jaksa penuntut umum yang menyebabkan jaksa penuntut umum dengan muda menyatakan penyidikan telah lengkap (P-21) tanpa melalui proses penelitian berkas perkara secara cermat, teliti dan akurat, seyogianya paradigma tersebut dapat dihindari.

Pada saat penyidik menyadari, bahwa penyidikan yang dilakukan tidak semata-mata berhenti ketika penyidikan telah selesai karena hasil karyanya berupa berkas perkara sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan, dengan demikian, penyidik tentunya akan menghindari berkas perkara yang cacat hukum yang disebabkan karena adanya upaya pemaksaan seperti penganiayaan, hanya semata-mata untuk mendapatkan keterangan dari tersangka sesuai dengan keinginan penyidik, apalagi kalau ternyata tersangka bukanlah pelaku tindak pidana.

Penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh pejabat penyidik terhadap tersangka, bertentangan dengan asas *Presumption of Innocence* serta tidak sejalan dengan *prinsip Non Self Incrimination*, sehingga penyidikan tersebut merupakan bentuk kegagalan dalam satu subsistem dan akan mempengaruhi subsistem lainnya serta sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, melalui hukum acara pidana, telah secara legalitas mendapatkan pengakuan hak-haknya sebagaimana dimuat dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

Dengan demikian, pejabat penyidik hendaknya menyadari, bahwa Penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) terhadap tersangka yang bertentangan dengan asas *Presumption of Innocence* serta tidak sejalan dengan *prinsip Non Self Incrimination*, tentunya akan memberikan konsekwensi terhadap hasil penyidikan yang telah dibuat oleh pejabat penyidik tersebut, dimana dengan sendirinya perkara tersebut dimungkinkan

pembatalannya, meskipun secara faktual maupun yuridis menjurus kepada kesalahan dalam prosedur belaka.

Cara kerja Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated of criminal justice system*) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, keempat komponen atau subsistem tersebut di ibaratkan sebagai bejana berhubungan. Satu dari keempat komponen mengalami gangguan akan mempengaruhi cara kerja komponen lainnya. Misalnya, pemeriksaan tersangka yang dilakukan dengan penyiksaan, senyatanya akan mengakibatkan kelemahan pada Dakwaan Jaksa di hadapan pengadilan. Sudah barang tentu Pengadilan dapat menilai Berita Acara Penyidikan yang diperoleh berdasarkan penyiksaan ini. Akibat lebih jauh, lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem ini, tidak dapat berhasil membina pelakunya untuk menjadi bagian masyarakat seutuhnya, karena tersangka atau terdakwa telah dibebaskan oleh pengadilan mengingat cacatnya penyidikan yang dilakukan oleh sub sistem kepolisian, meskipun, misalnya, memang benar si tersangka mengakui melakukan perbuatan pidananya.<sup>196</sup>

Dalam putusan nomor : 381 K/Pid/1995, tentang perkara tindak pidana Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pembunuhan berencana (Primair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 340 KUHP), Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan kematian (Subsidair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 355 ayat (2) KUHP), Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan merampas kemerdekaan seseorang yang menyebabkan kematian (Lebih Subsidair Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 333 ayat (3) KUHP), mengetahui adanya niat melakukan kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang (lebih Subsidair Lagi Pasal 165 ayat (1) KUHP).

Terhadap putusan bebas tersebut, menurut penulis, terlihat kurangnya kerja sama deferensiasi fungsional dan instansional serta tidak di dukung dengan profesionalisme yang tinggi, baik penyidik maupun penuntut umum. Koordinasi secara fungsional ketika dilakukan oleh penyidik, maka ia hendaknya menyadari, bahwa penyidikan yang dilakukannya merupakan pintu masuk bagi seorang

<sup>196</sup> Indriyanto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif*, Cetakan pertama, (Jakarta : Diadit Media, 2011), hal 5

tersangka ke dalam aliran sistem peradilan pidana, penyidikan yang dilakukan melatakan dasar-dasar dalam keberhasilan penuntutan atau keberhasilan penyidikan yang dilakukan merupakan satu kesatuan dengan keberhasilan penuntutan sehingga semestinya penyidik dalam melakukan penyidikan tidak melakukan upaya kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) hanya karena semata-mata untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa sesuai dengan keinginan penyidik.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, kita kembalikan kepada asas-asas yang dimuat dalam penjelasan umum KUHAP "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*"(asas *Presumption of Innocence*), dari asas tersebut yang terpenting adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Apabila tidak dilaksanakannya hak-hak terhadap tersangka, disebabkan karena adanya tindakan yang "menyimpang" dari pegawai penyidik, dengan sendirinya perkaranya dimungkinkan pembatalannya karena adanya kesalahan dalam prosedur, meskipun secara faktual maupun yuridis menjurus kepada adanya kesalahan dari si tersangka.<sup>197</sup>

Beberapa Pasal yang berkaitan dengan tindakan yang "menyimpang" dalam KUHAP, antara lain bunyi Pasal 52 KUHAP yang menyatakan: "*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*". Pasal 117 KUHAP yang menyatakan "*keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun*", Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP dapat dikaitkan dengan prinsip universal tentang *non self incrimination* dari tersangka/terdakwa (hak dari tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara taklangsung dan implisit sifatnya pada Pasal 66 KUHAP yang menyatakan "*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*" dan Pasal 189

<sup>197</sup> Loebby Logman, *Tindakan menyimpang dari pejabat penyidik*, yang dikutip oleh Mien Rukmini, Op cit, hal 115



ayat (3) KUHAP yang menyatakan “*keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri*”.

Hak-hak tersangka maupun terdakwa, sebagaimana tercermin pada Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP, haruslah diartikan sedemikian rupa bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada *freewill* (kehendak bebas), sehingga baik Penyidik maupun Hakim tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhi persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah.

Mengenai masalah ini penulis berpendapat bahwa sistem pemeriksaan yang digunakan sebaiknya adalah sistem pemeriksaan akusator, yaitu bahwa tersangka dan terdakwa dianggap sebagai subjek, sederajat dengan pemeriksa, tetapi petugas dalam hal-hal tertentu, dapat melakukan upaya paksa. Dapatlah dibenarkan, apabila suatu keterangan tersangka yang dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik itu ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara fisik dan psikis yang menimbulkan rasa takut bagi tersangka, perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum,

Ketika penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan kerjasama deferensiasi instansional, maka seharusnya penyidik sejak dari awal pada saat melakukan penyidikan dan menemukan hambatan dalam hal mengumpulkan alat bukti, maka secara intensif dapat membicarakan hambatan-hambatan tersebut dalam sebuah pertemuan gelar perkara, demikian halnya dengan penuntut umum, tidak hanya tinggal diam menunggu berkas perkara dari penyidik, namun seharusnya sejak menerima surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan tindak pidana (P-16) maka secara intensif membangun komunikasi dengan penyidik guna mengetahui sejauh mana penyidikan yang telah dilakukan serta mencari solusi dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam penyidikan tersebut.

Terkait dengan profesionalisme penuntut umum dalam hal melaksanakan prapenuntutan khususnya dalam menangani perkara tindak pidana dimana beberapa tersangka dijadikan saksi dalam tindak pidana yang sama, maka sebagai pedoman bagi penuntut umum agar penanganan perkara tersebut tidak diputus

bebas oleh pengadilan, sebaiknya pada tahap prapenuntutan memperhatikan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, nomor : B-69/E/02/1997, perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana, yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil eksaminasi khusus dan pemantauan pimpinan terhadap penanganan atau penyelesaian perkara selama ini, ternyata masih sering terjadi kegagalan di dalam prapenuntutan dan penuntutannya karena kurang cermat atau kurangnya penguasaan Jaksa Penuntut Umum dalam hukum pembuktian, terkait dengan kasus Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan beberapa saksi sekaligus sebagai tersangka atau terdakwa, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.

Pada prinsipnya penuntutan tidak boleh gagal dan oleh karena itu apabila pada tahap prapenuntutan berkas perkara yang diterima oleh penuntut umum dari penyidik tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, hendaknya jangan dipaksakan pelimpahannya ke Pengadilan semata-mata karena pertimbangan menjaga hubungan baik dengan penyidik atau adanya kedekatan dengan penyidik, Pola pikir yang lebih mengutamakan kedekatan dengan penyidik, dapat mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum lengah, kurang cermat, dan kurang aktif dalam penelitian dan pemeriksaan berkas perkara, hubungan kedekatan yang dimaksudkan bukanlah hubungan prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik, tetapi yang dimaksudkan adalah hubungan dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan antara penyidik dengan penuntut umum karena adanya hubungan emosional pertemanan sehingga lebih banyak membicarakan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat ketimbang membicarakan perkara yang sedang di tangani.<sup>198</sup>

#### 4.1.2 Profesionalisme penuntut umum atas penyelesaian suatu penanganan perkara

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan perkara secara profesional dan proporsional maka pimpinan satuan kerja kejaksaan dalam menerbitkan atau mengeluarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana umum (P-16)

<sup>198</sup> Berdasarkan wawancara dengan narasumber Yuspar, Kepala Sub Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Agung RI April 2012

agar lebih memperhatikan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia jaksa yang bersangkutan, untuk meningkatkan kualitas penelitian berkas perkara dalam penanganan perkara tindak pidana umum secara optimal, maka hendaknya pimpinan satuan kerja dalam memerintahkan jaksa penuntut umum agar lebih memperhatikan :

- Kesungguhan Jaksa Penuntut Umum dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan, baik dalam hal kelengkapan formil dan materil berkas perkara, guna mengetahui sejauhmana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan dan upaya pembuktian dalam persidangan, apabila meragukan dan dijumpai kekurangan-kekurangan alat bukti dan kelengkapan berkas perkara atau alasan-alasan lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hendaknya tidak ditolerir lagi dan diambil langkah segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan yaang lain yang berkaitan dengan penanganan perkara atau berkas perkara.
- Penguasaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, baik hukum pidana formal maupun materil.
- Penguasaan ketentuan-ketentuan dalam internal kejaksaan baik dalam bentuk surat edaran maupun dalam bentuk ketentuan-ketentuan lainnya.
- Sekiranya jaksa penuntut umum secara apriori tidak terlalu cepat menerbitkan pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) kepada penyidik sebelum melalui proses penelitian yang cermat, akurat dan saksama, bahkan khusus perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat atau perkara yang sulit pembuktiannya, sebelum memberikan petunjuk kepada penyidik agar di ekspos terlebih dahulu melalui pengembangan dinamika kelompok.
- Pemberian petunjuk yang diberikan kepada penyidik adalah petunjuk yang cermat, jelas dan lengkap.

Cermat artinya menyangkut penerapan, dalam bahasa hukum yang muda dipahami. Jelas artinya dalam arti muda dimengerti dan dilaksanakan serta tidak berbelit-belit. Lengkap artinya mendukung kearah pembuktian perkara, berdasarkan unsur-unsur pasal yang disangkakan, dengan menghindari

adanya petunjuk susulann lagi, kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut.

- Jaksa penuntut umum agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan tambahan (P-22) kepada penyidik karena pada hakekatnya kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan tambahan semata-mata merupakan untuk membantu tugas-tugas penyidikan yang belum dapat dituntaskan oleh penyidik, sehingga keadaan ini dapat menimbulkan resiko yang fatal terhadap tanggung jawab keberhasilan penanganan perkara secara baik.

Guna mengatasi lemahnya pengendalian atas penyelesaian suatu penanganan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum yang terkait dengan profesionalisme penuntut umum, maka pengawasan internal kejaksaan melakukan langkah-langka secara formil antara lain melakukan Inspeksi umum, melakukan evaluasi atau pemantauan dari hasil inspeksi tersebut, melakukan inspeksi terhadap para pimpinan dan melakukan supervisi.<sup>199</sup>

Dengan peningkatan profesionalisme, diharapkan para jaksa mampu berperan sebagaimana diharapkan masyarakat dalam penegakan hukum, sebagai bagian dari upaya mencari keadilan. Dalam mencari keadilan, selain membutuhkan keterampilan juga perlu dibarengi kegigihan. Bahkan, lebih dari itu kemampuan untuk mendengarkan jeritan keadilan masyarakat juga amat diperlukan agar keputusan-keputusan yang diambil tidak bersifat subjektif serta kontraproduktif.<sup>200</sup>

#### **4.2 Prapenuntutan merupakan bagian dari Kebijakan Kriminal**

Kebijakan kriminal adalah hasil dari berbagai kewenangan Negara yang berkerja bersama-sama menanggulangi kriminalitas, Kebijakan kriminal ini antara lain harus bertujuan untuk pada satu pihak mengurangi keinginan (mengecilkan hati, *discourage*) pelanggaran aturan-aturan pidana dan pada pihak lain memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan kebijakan kriminal oleh sistem peradilan pidana, dengan tujuan memenuhi kedua unsur di atas, tidaklah

<sup>199</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Armansyah, Asisten Tiga Pengawasan Kejaksaan Agung RI, 16 Maret 2012

<sup>200</sup> Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, 2000, hal 132, yang dikutip oleh Yudi Kritiana, Op cit, hal 122*

mudah. Untuk itu diharapkan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan kriminal oleh komponen-komponen sistem peradilan pidana. Keterpaduan itu diperoleh apabila masing-masing komponen menjadikan kebijakan kriminal itu sebagai pedoman kerjanya.<sup>201</sup>

Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti bahwa harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan "pendekatan terpadu" (*integrated approach*) dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan pidana ini adalah: Kepolisian - Kejaksaan - Pengadilan - dan Lembaga Masyarakat, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub-sistem sendiri. Proses peradilan pidana, merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur: mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat. Penanganan dilakukan oleh keempat komponen tersebut, yang masing-masing berkepentingan bahwa komponen-komponen lainnya bekerja efektif (sebagaimana layaknya bekerja sub-sistem sub-sistem dalam suatu sistem yang besar). Diakui bahwa gambaran ini adalah yang ideal, kenyataannya sering lain, masing-masing komponen sering bekerja sendiri-sendiri dengan motivasi-motivasi kerja yang berbeda dan tidak mengindahkan perlu adanya satu kebijakan kriminal.<sup>202</sup>

Kebijakan kriminal (*strafrechtelijke beleid*) bukan sekedar merupakan "hasil perumusan" bersama, tetapi adalah hasil (*resultante*) dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Kepolisian dan Kejaksaan, yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum yang telah dirumuskan, bagian dari kebijakan kriminal yang paling menentukan adalah kebijakan penyidikan dan penuntutan, dikatakan pula bahwa kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan ini seolah-olah merupakan "pintu gerbang" sistem peradilan pidana. Dengan lain perkataan apakah seseorang akan menjadi tersangka atau apakah seorang tersangka akan menjadi terdakwa ditentukan oleh kebijakan penyidikan dan penuntutan

<sup>201</sup> Reksodiputro, Op cit, hal 92

<sup>202</sup> Ibid

(*opsparing en vervolgings beleid*). Juga kebijakan ini yang menentukan sejauh atau sebesar apa potensi penyidikan yang ada akan dikerahkan dalam menangani masalah kriminalitas untuk waktu dan tempat tertentu. Untuk jenis-jenis pelanggaran hukum pidana apa, dari kasus-kasus yang dapat selesai disidik, mana yang akan diteruskan ke pengadilan (apakah semua akan dituntut atau ada yang akan diselesaikan melalui transaksi). Bagaimana penggunaan upaya penahanan (apakah sesuai peraturan, apakah indiskriminatif, ataukah dilihat kasus per kasus) Ini contoh-contoh tentang hal-hal yang dapat diajukan untuk dapat menjawab bagaimana kebijakan kriminal dalam penyidikan dan penuntutan dilaksanakan.<sup>203</sup>

Jika kita melihat dari beberapa kasus yang telah dibahas di atas, maka salah satu yang menjadi hambatan dalam prapenuntutan adalah kurangnya pemahaman penuntut umum tentang arti pentingnya penyidikan sebagai tempat untuk meletakkan dasar-dasar dalam proses penuntutan yang akan dilakukannya, demikianpun halnya bagi penyidik, tidak memahami bahwa tugas penyidik tidak berhenti hanya karena penyidikan telah selesai dilakukan, sehingga kendala tersebut sangat jelas memberikan gambaran, bahwa masing-masing komponen berjalan sendiri-sendiri atau tidak adanya koordinasi kerja sama antara dua komponen tersebut sementara ke dua komponen tersebut dalam melaksanakan tugasnya sudah berada dalam tahap prapenuntutan.

Lembaga prapenuntutan merupakan "daerah perbatasan" antara wewenang penyidikan dan wewenang penuntutan, sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk menyusun suatu kebijakan kriminal dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang terpadu. Dalam KUHAP lembaga prapenuntutan ini kurang dijelaskan dan praktekpun rupanya hanya melihatnya sebagai "kotak pos" pemindahan dokumen-dokumen antara penyidik dan penuntut atau jaksa hanyala sebagai pegawai kantor pos, setelah gelar perkara tugas jaksa hanyala satu yaitu membawa berkas perkara ke sidang dan memaksa hakim untuk menyidangkan perkara tersebut.<sup>204</sup> Apabila lembaga prapenuntutan ini ingin dikembangkan, maka harus diusahakan agar "kotak pos" menjadi "ruang komunikasi", dimana tahap penyidikan dan tahap penuntutan sejauh mungkin harus diselaraskan. Di dalam ruang komunikasi ini

<sup>203</sup> Ibid

<sup>204</sup> Mardjono Reksodiputro, disampaikan kepada penulis pada tanggal 4 Juli 2012.

disusun kebijakan terpadu penyidikan dan penuntutan. Penyidikan dan penuntutan harus merupakan kesatuan dan tidak boleh terkotak-kotak.

Kalau dulu mahkota jaksa hanya surat dakwaan tetapi sekarang menjadi bertambah yaitu adanya pemberitahuan berkas perkara belum lengkap (P- 18) dan petunjuk melengkapi berkas perkara (P-19), oleh karena itu penuntut umum harus secermat mungkin membuat petunjuk.<sup>205</sup> Di dalam KUHAP P-18 dan P-19 memang dalam perakteknya seakan-akan hanyalah sebagai kotak pos, akan tetapi menurut penulis haruslah dipahami secara menyeluruh, sebelum diterbitkan P-18 dan P-19 tentunya harus terlebih dahulu oleh kepala kejaksaan negeri atau pimpinan satuan kerja menerbitkan surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), hal ini tentunya memberikan konsekwensi kepada jaksa penuntut umum yang telah di tunjuk untuk proaktif di dalam mengikuti perkembangan penyidikan serta membangun komunikasi atau koordinasi kerja sama dengan penyidik guna keberhasilan penuntutan, demikianpun halnya bagi penyidik tidak boleh semata-mata melakukan penyidikan karena perkara tidak hanya berhenti pada saat penyidikan telah selesai, namun penyidik dalam melakukan penyidikannya hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan, oleh karena itu penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak melakukan penyiksaan terhadap tersangka hanya semata-mata ingin mendapatkan keterangan dari tersangka sesuai dengan keinginan penyidik, karena pada dasarnya penyidikan dan penuntutan merupakan satu-kesatuan.

#### **4.3 Pengawasan terhadap Integritas Kepribadian dari Jaksa Penuntut Umum**

Sebuah proses penanganan perkara yang disidangkan kemudian diputus bebas disebabkan karena gagalnya penuntutan yang juga bersumber dari gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Gagalnya proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat pula disebabkan karena kurangnya atau rapuhnya integritas kepribadian dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.

<sup>205</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Armansyah, Asisten Tiga Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Armansyah, 5 April 2012

Kalau integritis tersebut lebih kepada mengambil sikap karena sesuatu atau dijanjikan sesuatu hal seperti uang, atau pada tahap prapenuntutan telah dilakukan pertemuan-pertemuan antara terdakwa atau keluarga terdakwa, penyidik dengan penuntut umum kemudian mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang lebih kepada menguntungkan terdakwa sehingga penuntut umum tidak lagi selektif dalam menangani perkara tersebut.<sup>206</sup>

Integritas kepribadian seseorang akan menentukan keberhasilan pekerjaan dan tugas yang dibebankan kepadanya. Demikian halnya dengan tugas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya dalam proses prapenuntutan. Ketika seorang jaksa sudah diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang dilematis atau pada permasalahan-permasalahan yang menentang, kepribadian jaksa sangatlah menentukan.

Masalah kepribadian atau integritas seorang jaksa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena dalam penanganan proses tindak pidana oleh penuntut umum, terkadang banyak godaan yang menghadang. Godaan-godaan tersebut dapat berupa uang, bahkan jabatan atau tidak jarang berupa ancaman dan teror baik fisik maupun mental, terlebih lagi jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, jika kepribadian seorang jaksa itu baik, maka permasalahan tersebut akan dapat diatasi, demikian juga sebaliknya.

Untuk mengatasi kepribadian jaksa yang menyimpang tersebut, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah seluruh satuan kerja kejaksaan meningkatkan fungsi waskat (pengawasan melekat/pengawasan struktural) dari atasan bidang masing-masing misalnya para Kepala Seksi mengawasi bawahannya yang terdiri dari jaksa fungsional dan pegawai tata usaha. Kepala Kejaksaan Negeri mengawasi para Kepala Seksi, Jaksa fungsional dan pegawai tata usaha. Kepala Kejaksaan Tinggi mengawasi para asisten dan Kepala Kejaksaan Negeri serta sewaktu-waktu perlu dilaksanakan briefing untuk mengingatkan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab. Selain pengawasan melekat maka dilakukan pula pengawasan fungsional secara langsung untuk mengetahui dan mengevaluasi sikap dan tingkah laku para jaksa dalam proses pelaksanaan tugas-

<sup>206</sup> Armansyah, Ibid



tugas, pengawasan fungsional ini dilakukan oleh bidang pengawasan dalam internal kejaksaan.<sup>207</sup>

Disini menunjukkan, bahwa dalam pengawasan integritas seorang jaksa sangat di tentukan oleh pimpinan. Oleh karena itu kepribadian seorang pimpinan sekaligus menjadi contoh bagi bawahannya. Persepsi, perilaku dan gaya hidup manajerial yang biasanya dikembangkan di jajaran sistem kepemimpinan, dimana atasan memposisikan bawahan dalam jenjang hierarkis yang harus tunduk pada segala perintah atasannya. Bawahan harus mengabdikan kepada atasan, bahkan terhadap hal-hal yang tidak rasional, seperti pelayanan terhadap pejabat tingkat atas sampai pada masalah kepentingan keluarga atau di luar kedinasan harus dilakukan oleh bawahan, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang bawahan atau jaksa akan memanfaatkan peluang yang ada padanya untuk kepentingan menopang kehendak atasannya dengan melakukan tindakan yang menyimpang dalam penanganan perkara tindak pidana. hal semacam ini memperlihatkan integritas seorang pimpinan dan bawahan yang semestinya tidak dapat dijadikan contoh atau panutan bagi jaksa-jaksa yang lain.

#### **4.4 Konsekwensi bagi PU jika perkara yang disidangkan kemudian diputus bebas oleh hakim.**

Kendati sudah cukup banyak jenis pengawasan yang dilakukan terhadap aparaturnya jaksa, secara internal maupun eksternal, Jaksa Agung mengakui, pengawasan tersebut belum maksimal.<sup>208</sup> Dikatakan oleh Jaksa Agung "Cukup banyak pengawasan, tapi banyak yang harus disempurnakan," tertanggapnya para jaksa nakal hal itu terjadi karena jaksa tersebut belum merasakan pentingnya membangun kejaksaan menjadi instansi yang lebih baik. "Oknum ini masih belum merasakan pentingnya membangun kejaksaan lebih baik",<sup>209</sup>

Lembaga pengawasan kejaksaan bertujuan agar kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan

<sup>207</sup> Ibid

<sup>208</sup> Dedy, *Jaksa Agung Mengakui pengawasan terhadap jaksa nakal masih lemah*, Tribunnews, 23 November 2011

<sup>209</sup> <http://jambitribunnews.com/2011/11/23/jaksa-agung-akui-pengawasan-terhadap-jaksa-lemah>, diakses tanggal 06 April 2012

norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta menjaga agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>210</sup>

Adanya lembaga pengawasan kejaksaan, menurut penulis sangatlah berarti, karena para jaksa dapat mengoreksi diri dan memahami bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dia berada dalam pengawasan, dengan demikian secara tidak langsung dapat memberi tekanan kepada para pegawai kejaksaan khususnya terhadap para jaksa untuk melaksanakan tugas secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat meminimalisir terjadinya penyalagunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas.

Meskipun lembaga pengawasan kejaksaan begitu banyak tetapi masih ada saja oknum-oknum kejaksaan yang melakukan perbuatan tercelah. Adanya perbuatan yang menyimpang dapat disebabkan karena terlalu banyak hal yang membuat manusia bisa berubah, adanya keinginan-keinginan yang berbeda baik itu karena adanya tuntutan dari dalam maupun tuntutan dari luar diri manusia, persoalan tersebut merupakan hal yang manusiawi. Tidak ada suatu aturan yang dapat mengatur semua perilaku manusia atau tidak ada aturan yang sempurna, meskipun demikian hal yang terpenting adalah semangat dalam diri kita untuk menjalankan ketentuan tersebut yang tentunya akan kembali kepada profesionalisme dan integritas setiap manusia.<sup>211</sup>

Lembaga pengawasan kejaksaan terdiri dari : lembaga internal yaitu pengawasan dalam lingkup kejaksaan sendiri dan lembaga eksternal yaitu komisi kejaksaan. Yang dimaksud pengawasan internal kejaksaan adalah Kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.<sup>212</sup>

<sup>210</sup> Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung tentang Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI*, PER-069/A/JA/07/2007

<sup>211</sup> Armansyah, Loc cit

<sup>212</sup> Ibid, Pasal 1 angka 1

Pengawasan dalam internal kejaksaan dibagi menjadi :

1. Pengawasan Melekat, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.<sup>213</sup>

Fungsi pengawasan melekat adalah :<sup>214</sup>

- a. melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
  - b. menegakkan disiplin, meningkatkan etos kerja, dan membangun kerjasama.
  - c. melakukan langkah-langkah pembinaan, pemberdayaan penertiban, dan pemantauan terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada satuan kerja masing-masing.
  - d. mengambil langkah-langkah pemberian rekomendasi penghargaan terhadap prestasi kerja yang ditemukan.
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.<sup>215</sup>

Fungsi pengawasan Fungsional adalah :

- a. melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan;
- c. menindaklanjuti laporan pengawasan melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas-tugas, pengawasan internal kejaksaan melakukan inspeksi berupa :

1. Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategik Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>216</sup>
2. Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan

<sup>213</sup> Ibid, Pasal 1 angka 2

<sup>214</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>215</sup> Ibid, Pasal 1 angka 3

<sup>216</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7

Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan.<sup>217</sup>

3. Inspeksi Kasus adalah pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.<sup>218</sup>

Pengawasan dalam eksternal kejaksaan yaitu Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah “merupakan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”<sup>219</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana umum dapat disebabkan karena salah satunya adalah gagalnya proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yang bersumber dari kurangnya profesionalisme dan lemahnya integritas dari penuntut umum.

Pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dengan melakukan inspeksi atau pemeriksaan, didasarkan apakah karena adanya atau tidaknya suatu pengaduan, selanjutnya melakukan eksaminasi dan ternyata ditemukan adanya pelanggaran, maka terlebih dahulu dilakukan klarifikasi, kalau terjadi di tingkat kejadi maka pengawasan kejadi yg melakukan klarifikasi. Jika dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh adanya pelanggaran disiplin selanjutnya dilakukan pemeriksaan kasus atau pemeriksaan fungsional untuk menentukan apakah ada kesalahan atau tidak, dan apa jenis kesalahan yang dilakukan, serta kesalahan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Ada tiga bentuk hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil jika melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya :<sup>220</sup>

1. Melanggar aturan yang berdampak negatif kepada unit kerja maka hukumannya adalah disiplin ringan yaitu teguran tertulis dan lisan.
2. Melanggar aturan yang berdampak negatif kepada institusi kejaksaan maka hukumannya adalah disiplin sedang. Turun pangkat setahun, penundaan pangkat dan penundaan gaji berkala.

<sup>217</sup> Ibid, Pasal 1 angka 8

<sup>218</sup> Ibid, Pasal 1 angka 9

<sup>219</sup> Indonesia, *peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Perpres nomor 18 tahun 2005*, Pasal 1 angka 1

<sup>220</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil, PP nomor 53 tahun 2010*, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)

3. Melanggar aturan yang berdampak negatif kepada pemerintah dan penegakan hukum maka hukumannya adalah disiplin berat yaitu copot jaksa, stuktural dan pemerhentian dengan tidak hormat.

Adapun mekanisme klarifikasi yaitu melakukan wawancara, melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan, jika ada kesesuaian antara informasi pelapor dengan wawancara yg dilakukan maka selanjutnya dilakukan inspeksi kasus secara mendalam dan sudah menyusun bagaimana memperoleh alat bukti yang cukup dan mengarah kepada hukuman apa yang akan diterbitkan kepada pegawai negeri sipil atau jaksa yang melakukan pelanggaran tersebut.

Lembaga pengawasan, semata-mata bertujuan agar dapat memberi tekanan kepada para pegawai kejaksaan khususnya terhadap para jaksa dalam penanganan perkara agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat meminimalisir terjadinya penyalagunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan :**

##### *1. Ketentuan Prapenentuan yang melibatkan Penyidik Polri*

Dalam Pasal 109 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, jika kita melihat kembali kepada tugas-tugas prapenuntutan salah satu diantaranya yaitu mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana, maka ketentuan yang disebutkan dalam pasal 109 ayat (1) merupakan kegiatan awal prapenuntutan yang melibatkan penyidik dan penuntut umum.

Pasal 110 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikn hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Mengenai tata cara penyerahan hasil penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum di atur dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) huruf a dan b KUHAP disebutkan bahwa :

- (2). Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3). Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

- b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

*Ketentuan prapenuntutan yang melibatkan Penuntut Umum*

Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan, pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Dalam pasal 138 menyebutkan bahwa :

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dalam Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI, nomor : B-401/E/1993/tanggal 8 September 1993 perihal pelaksanaan tugas Prapenuntutan, disebutkan bahwa : Tugas prapenuntutan mengandung arti, tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara, tetapi meliputi pula semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas - tugas Pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara, Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.

Dalam pelaksanaan tugas prapenuntutan Kejaksaan mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) e UU No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia yang isinya antara lain di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Himpunan tata naskah peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Prapenuntutan adalah : tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

2. Penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum pada dasarnya tidak boleh gagal, jika penuntut umum melaksanakan prapenuntutan secara optimal maka seharusnya tersangka dapat disidangkan di pengadilan dan apabila tidak ada bukti baru yang dapat membatalkan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa maka seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Demikianpun ketika penuntut umum melaksanakan prapenuntutan secara optimal, maka tersangka tidak dapat disidangkan dipengadilan karena dari hasil penelitian berkas pada tahap prapenuntutan menunjukkan bahwa secara materil terdakwa tidak melakukan tindak pidana sehingga penuntutannya dapat dihentikan oleh penuntut umum. Terdapat beberapa permasalahan pada tahap prapenuntutan atau penyebab sehingga tahap prapenuntutan menjadi tidak optimal khususnya pada pelaksanaan penelitian berkas perkara oleh penuntut umum, antara lain : (1) kurangnya profesionalisme jaksa penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara pada tahap prapenuntutan. Profesionalisme tersebut lebih terkait kepada kurangnya penguasaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di luar hukum pidana, (2) kurangnya pemahaman penuntut umum tentang arti pentingnya penyidikan, demikianpun halnya bagi penyidik hendaknya



menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses dalam penuntutan, (3) kurangnya penguasaan dalam hukum pembuktian khususnya mengenai beberapa terdakwa yang sekaligus dijadikan saksi, serta pemahaman arti pentingnya prapenuntutan bagi penyidik dan penuntut umum.

3. Upaya yang perlu dilakukan agar tahap prapenuntutan menjadi optimal, antara lain : (1) perlunya pemahaman secara menyeluruh bagi penyidik, bahwa penyidikan yang dilakukan tidak semata-mata berhenti ketika penyidikan telah selesai karena hasil karyanya berupa berkas perkara sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan, dengan demikian penyidik tentunya akan menghindari berkas perkara yang cacat hukum yang disebabkan karena adanya upaya pemaksaan seperti penganiayaan atau penyiksaan yang dilakukan terhadap seorang tersangka, hanya karena semata-mata untuk mendapatkan keterangan dari tersangka sesuai dengan keinginan penyidik, apalagi kalau ternyata tersangka bukanlah pelaku tindak pidana, (2) perlunya penguasaan yuridis oleh penuntut umum terhadap ketentuan-ketentuan tentang pembuktian serta ketentuan-ketentuan yang diatur di luar hukum pidana, misalnya penelitian terhadap berkas perkara terdapat fakta-fakta perbuatan perdata maka seharusnya yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya, (3) tahap prapenuntutan merupakan "daerah perbatasan" antara wewenang penyidikan dan wewenang penuntutan, sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk menyusun suatu kebijakan kriminal dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang terpadu. Dalam KUHAP lembaga prapenuntutan ini kurang dijelaskan dan praktekpun rupanya hanya melihatnya sebagai "kotak pos" pemindahan dokumen-dokumen antara penyidik dan penuntut atau dalam prakteknya jaksa hanyalah sebagai pegawai kantor pos, setelah gelar perkara tugas jaksa hanyalah satu yaitu membawa berkas perkara ke sidang dan memaksa hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Apabila lembaga prapenuntutan ini ingin dikembangkan, maka harus diusahakan agar "kotak pos" menjadi "ruang komunikasi", dimana tahap penyidikan dan tahap penuntutan sejauh mungkin harus diselaraskan. Di dalam ruang komunikasi ini disusun kebijakan terpadu penyidikan dan penuntutan. Penyidikan dan penuntutan harus merupakan kesatuan dan tidak boleh terkotak-kotak.

## **S a r a n :**

1. Masalah rekrutmen Sumber Daya Manusia kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini lebih disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat atau jangka pendek serta adanya rekrutmen yang didasarkan atas nuansa nepotisme. Padahal, ini akan sangat terasa dalam sekian waktu tertentu, oleh sebab itu, untuk pembenahan Sumber Daya Manusia dalam internal kejaksaan serta masalah rekrutmen ini perlu mendapatkan perhatian yang serius guna menghasilkan jaksa-jaksa yang profesional dan berkualitas serta bertanggung jawab.
2. Pemahaman beberapa penyidik maupun penuntut umum dalam pelaksanaan tugas prapenuntutan sangatlah rendah sehingga tidak jarang kita jumpai ada proses penanganan kasus yang tidak maksimal, oleh karena itu perlunya merubah paradigma penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugas-tugas prapenuntutan tersebut, misalnya dengan melaksanakan pelatihan atau pendidikan gabungan antara penyidik dan penuntut umum, sehingga nantinya dihasilkan pemikiran yang terpadu dalam penanganan tindak pidana, penuntut akan memahami tentang arti pentingnya penyidikan sebagai tempat untuk meletakkan dasar-dasar dalam keberhasilan proses penuntutan yang akan dilakukannya, demikianpun halnya bagi penyidik akan menyadari bahwa penyidikan yang dilaksanakannya tidak hanya berhenti pada saat penyidikan telah selesai serta hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adji, Indriyanto Seno. *KUHAP Dalam Prospektif*. Cetakan pertama. Jakarta : Diadit Media, 2011.
- \_\_\_\_\_ *Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana*, 2011.
- Friedman, Lawerwnce. *American Law An Introduction, Secon Edition*. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Tatanusa, 2001.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Husein, Harun. *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “*membangun Strategi Kinerja Kejaksaan bagi Peningkatan produktivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik*”. Suatu usulan media hukum. edisi 22 Agustus 2002.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_ *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sarana Bakti Semesta, 1985.
- Idris, Zahara dan Lisma Jamal. *Pengantar Pendidikan Jilid 2*. Jakarta : PT Gramedia Widasarana Indonesia, 1992.
- Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung : P.T Citra Aditya, 2006.
- Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Cetakan ke 2. Jakarta : Sianar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_ *Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia*. cet ke I. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro, 1995.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet ke 1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahmassani, Subhi. *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1987.
- Pangaribuan, Luhut M.P; Rufinus Hotmaulana Hutauruk dan Dwiyanto Prihartono. Tim Pradi. *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2010.
- Poermono, Bambang. *Orentasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Amarta buku, 1985.
- \_\_\_\_\_ *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Petunjuk administrasi tentang penyelesaian dan penyerahan berkas perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar. Jakarta, 2002.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. cetakan ke-2. Bandung : P.T Alumni, 2007.
- Ramelan. “Profesionalisme Jaksa di Era Supermasi Hukum” disampaikan dalam seminar sehari ”*Perspektif Peran Kejaksaan dalam Era Supermasi Hukum*” yang diselenggarakan FH UI Depok tanggal 3 Agustus 2000.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Acara Pidana Teori dan implementasi*. Jakarta : Sumber ilmu Jaya, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. buku ke 2. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_ *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. buku ke 3. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_ *Pembaharuan Hukum Pidana*, buku ke 4. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_ *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. buku ke 5. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.

- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : P.T Alumni, 2007.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet I. UII Pres Yogyakarta, 2010.
- Sukanto, Surjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali, 1983.
- Sutiyoso, Bambang. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- S, Martokusumo. *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*. edisi ke empat. cetakan ke-2. Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : UMM Press, 2005.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Tim Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Modul Perkuliahan Hukum Acara Pidana Pendidikan dan Pelatihan Jaksa. *Prapenuntutan*. Jakarta, 2006.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pusaka, 2005.
- Valerine. *Metode Penelitiann Hukum*. Buku A. Depok : Fakultas Hukum UI, 2000.
- Wisnubroto, AL & G.Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

#### **UNDANG-UNDANG :**

- Indonesia. *Undang-undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 tahun 1981. LN No. 9 Tahun 1981. TLN No. 81.
- Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan*. UU No. 16 tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004.
- Indonesia, *Undanng-Undang Kepolisian*. UU No. 2 tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002.
- Indonesia, *Undanng-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009.

## **PERATURAN PEMERINTAH :**

Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung tentang Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI*. PER-069/A/JA/07/2007, LN NO. Tahun , TLN , psl 1 angka 1.

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Perpres Nomor 18 Tahun 2005*, LN NO. Tahun, TLN, psl 1 angka 1.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, LN NO. Tahun, TLN, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, LN NO. 90 Tahun 2010, TLN NO 5145.

Kejaksaan Agung, *Peraturan Jaksa Agung R.I Tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Nomor 36, Tahun 2011, pasal 12.ayat (1) dan (2).

## **SURAT EDARAN :**

Kejaksaan Agung RI, *Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung RI*, Nomor : B-536/E/11/1993, perihal melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

Jaksa Agung. *Pelaksanaan tugas prapenuntutan*. B-401/E/9/1993.

Jaksa Agung. *Melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan*. B-536/E/11/1993.

Jaksa Agung. *Kegagalan Penuntutan*. B-572/E/10/1994.

Jaksa Agung. *Kecermatan Penanganan Perkara*. B-203/E/Epk.3/5/1995.

Jaksa Agung. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, B-69/E/02/1997.

## **SURAT KEPUTUSAN :**

Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

**TESIS :**

Suhartina Dewi “*Upaya penyelesaian berkas perkara, tersangka*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 2006.

**INTERNET :**

Bambang Yogo Pamungkas, “*Hukum dan Kepolisian*” <<http://hukumkepolisian.blogspot.com/2010/11/kajian-ilmu-kepolisian-dan-pembaharuan.html>> 3 april 2012.

“Prapenuntutan” <<http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/03/proses-prapenuntutan-dalam-persidangan.htm>> 5 Mei 2012.

“Pengawasan Kejaksaan” <<http://jambi.tribunnews.com/2011/11/23/jaksa-agung-akui-pengawasan-terhadap-jaksa-lemah>> 2 Mei 2012

**ARTIKEL :**

Dedy. *Jaksa Agung Mengakui pengawasan terhadap jaksa nakal msih lemah*, Tribunnews, 23 November 2011.

Judarwanto “Keadilan hukum dan Sosial Menjauhkan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum, *Koran Demokrasi Indonesia*, 21 Januari 2011